

**MODUL
PENYELENGGARAAN *MA'HAD AL-JAMI'AH*
DIPERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI
(PTKIN)**



**DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan inayah-Nya, sehingga Modul Penyelenggaraan *Ma'had al-Jami'ah* pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) ini dapat terwujud. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyelamatkan hidup manusia dari kemusyrikan menuju keimanan.

Keberadaan *Ma'had al-Jami'ah* pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) mempunyai posisi yang urgen dalam membangun mindset dan karakter yang religius dan nasionalis, bahkan keberadaannya menjadi sebuah distingsi antara Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Perguruan Tinggi Umum lainnya. Karena itu, sangat diharapkan para lulusan dari PTKI mempunyai nilai lebih apabila dibandingkan dengan lulusan Perguruan Tinggi Umum, baik dari aspek intelektual maupun spiritual. Karena esensi dari proses pendidikan di *Ma'had al-Jami'ah* atau Pesantren Kampus adalah membuahkan kedalaman spiritual dan keagungan akhlak. Selain itu, pemahaman keagamaan yang moderat dan sikap toleransi atas pluralisme yang ada (*sunnatullah*) juga menjadi tujuan utama. Identitas inilah yang barangkali tidak akan dimiliki oleh Perguruan Tinggi lainnya.

Berangkat dari keinginan yang luhur ini, maka dalam Modul Penyelenggaraan *Ma'had al-Jami'ah* pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) selain dipaparkan tujuan keberadaan *Ma'had al-Jami'ah*, juga disajikan outcome Mahasantri selama berdomisili di ma'had, demikian juga pengelolaan ma'had, kurikulum ma'had, dan penjaminan mutu di *Ma'had al-Jami'ah*. Dengan demikian, sangat diharapkan masing-masing pengelola *Ma'had al-Jami'ah* di bawah PTKIN akan melahirkan *outcome* Mahasantri yang sama. Tentunya, sekalipun ada muatan-muatan kurikulum yang bersifat lokal (*local wisdom*) yang harus dipertahankan.

Mudah-mudahan adanya modul ini dapat memberikan manfaat, sehingga dalam pengelolaan *Ma'had al-Jami'ah* ada kesamaan, baik visi, misi dan tujuan untuk memperkuat cita-cita dan misi Kemenag RI dalam melahirkan generasi yang memiliki pengetahuan yang luas, kekokohan spiritual, dan pemahaman keagamaan yang moderat, serta bersikap toleran terhadap kebhinekaan.

Jakarta, Maret 2021
Direktur Jenderal Pendidikan Islam,

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Tujuan <i>Ma'had al-Jami'ah</i>	3
C. Ruang Lingkup	6

BAB II KEDUDUKAN

A. Komponen <i>Ma'had al-Jami'ah</i>	7
B. Standar <i>Input</i> , <i>Output</i> , dan <i>Outcome</i> Mahasantri	8
1. Standar <i>Input</i>	8
2. <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> Mahasantri	10

BAB III PENGELOLAAN MA'HAD AL-JAMI'AH

A. Status <i>Ma'had al-Jami'ah</i>	13
B. Struktur Organisasi	14
C. Kerjasama <i>Ma'had al-Jami'ah</i> dengan Pondok Pesantren dalam Format Kelembagaan	16
D. Pendidik dan Tenaga Kependidikan <i>Ma'had al-Jami'ah</i>	19
1. Pendidik	19
2. Tenaga Kependidikan	22
E. Sarana dan Fasilitas	25
F. Pembiayaan	28

BAB IV KURIKULUM MA'HAD AL-JAMI'AH

A. Gambaran Umum Kurikulum <i>Ma'had al-Jami'ah</i>	33
1. Pengertian Kurikulum <i>Ma'had al-Jami'ah</i>	33
2. Spirit Kurikulum	33

Modul Penyelenggaraan *Ma'had Al-Jami'ah* di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)

Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia - i

3. Arah dan Prinsip Kurikulum	34
4. Tujuan Kurikulum.....	35
5. Fungsi Kurikulum.....	36
6. Peran Kurikulum <i>Ma'had al-Jami'ah</i>	36
B. Pengorganisasian Kurikulum <i>Ma'had al-Jami'ah</i>	38
1. Model Kurikulum Integral	38
2. Kelas/Program Pembelajaran	39
C. Komponen Kurikulum.....	45
1. Capaian Pembelajaran	46
2. Struktur dan Isi Kurikulum	48
3. Proses Pembelajaran	54
4. Strategi Pembelajaran	58
5. Evaluasi dan Penilaian Pembelajaran	61
D. Bahan Ajar Kurikulum <i>Ma'had al-Jami'ah</i>	67
1. Sebaran Mata Kuliah	68
2. Deskripsi Materi/Mata Kuliah	70
3. Silabus Mata Kuliah	88
4. Rujukan Kitab Kuning	88

BAB V PENJAMINAN MUTU MA'HAD AL-JAMI'AH

A. Monitoring dan Evaluasi	91
B. Penjaminan Mutu	93
1. Kebijakan Mutu.....	93
2. Manual Mutu.....	93
3. Pelaksanaan Mutu.....	94

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan.....	95
B. Saran dan Rekomendasi	96

DAFTAR PUSTAKA 99



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 1595 TAHUN 2021
TENTANG
PANDUAN PENYELENGGARAAN MA'HAD AL-JAMI'AH
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya perguruan tinggi membangun sivitas akademika menjadi generasi agamis dan nasionalis, perlu adanya kebijakan Penyelenggaraan Ma'had Al-Jami'ah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
 - b. bahwa dalam rangka penetapan standar pengelolaan dan mutu Penyelenggaraan Ma'had Al-Jami'ah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, perlu dibuat panduannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Panduan Penyelenggaraan Ma'had Al-Jami'ah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2498 Tahun 2019 Tentang Pedoman Implementasi Integrasi Ilmu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2019 Tentang Pedoman Implementasi Moderasi Beragama Pada Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN MA'HAD AL-JAMI'AH PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI.

- KESATU : Menetapkan Panduan Penyelenggaraan Ma'had Al-Jami'ah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah acuan PTKIN dalam melaksanakan kebijakan Penyelenggaraan Ma'had Al-Jami'ah yang jelas dan terukur baik dalam aspek pengelolaan lembaga, pengembangan sistem kurikulum dan penjaminan mutu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2021
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Ttd

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ma'had al-Jami'ah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) mempunyai posisi dan peran yang sangat strategis dalam membangun sivitas akademika kampus agar menjadi generasi agamis dan nasionalis. Selain menjadi ciri pembeda dengan perguruan tinggi umum lainnya, keberadaan *Ma'had al-Jami'ah* juga sangat penting dalam proses pembinaan mahasiswa dan peningkatan budaya akademik di lingkungan kampus. *Ma'had al-Jami'ah* diharapkan mampu memperkuat pemahaman dasar-dasar keagamaan dan kemampuan bahasa asing sekaligus menjadi tempat Pendidikan, pengajaran agama Islam seperti *tahfidz* al-Qur'an, *tahsin* al-Qur'an, tafsir, dan pengembangan berbagai keterampilan keterampilan keagamaan khusus lainnya.

Saat ini, sudah banyak Perguruan Tinggi Keagamaan Islam telah mengembangkan *Ma'had al-Jami'ah* dengan berbagai varian modelnya sesuai dengan lokalitas masing-masing. Keberadaan *Ma'had al-Jami'ah* bisa dikatakan sudah menjadi sebuah keniscayaan, sebagai tuntutan yang sangat rasional untuk mengatasi problem terkait kompetensi input PTKI yang sangat beragam. Dengan adanya *Ma'had al-Jamiah*, maka capaian kompetensi lulusan dapat diwujudkan secara lebih optimal meskipun dengan level dan karakteristik yang beragam.

Proses penyelenggaraan *Ma'had al-Jami'ah* atau Pesantren Kampus tentunya dapat dikembangkan dengan inovatif dan kreatif dengan memberdayakan seluruh sumber daya yang dimiliki. *Ma'had al-Jamiah* memang diharapkan menjadi mercusuar pembinaan mahasiswa berkualitas yang berwawasan interdisipliner dan moderat, yaitu mampu mengintegrasikan pengetahuan dan keilmuan serta terbuka dengan

perubahan dan tuntutan zaman dengan tetap menghadirkan kekhasan jati dirinya sebagai lembaga pesantren kampus.

Tentunya pelaksanaan pendidikan di *Ma'had al-Jami'ah* akan berjalan dengan baik sesuai tujuan jika memiliki modul atau pedoman penyelenggaraan pendidikan ma'had yang jelas dan terukur, baik dari aspek pengelolaan lembaga, sistem kurikulum, maupun dari aspek penjaminan mutunya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka untuk mengatur lembaga pendidikan yang beragam di Indonesia dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah yaitu hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penyeteraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Penyelenggaraan *Ma'had al-Jami'ah* dalam konteks Sistem Pendidikan Nasional, baik Pendidikan *Diniyah* Formal (PDF) maupun Pendidikan *Diniyah Takmiliyah* (MDT) termasuk kategori pendidikan nonformal. Semua aktivitas pendidikan termasuk *Ma'had al-Jami'ah* merupakan sub-sistem dari sistem pendidikan nasional.

Beragamnya model pengelolaan, kurikulum, pembiayaan, dan penetapan standar mutu *Ma'had al-Jami'ah* di PTKI merupakan kekayaan khazanah yang baik guna dikembangkan dan dipupuk. Hal ini mengingatkan keberadaan *Ma'had al-Jami'ah* saat ini dianggap sangat urgen sebagai pembeda antara PTKI dengan PT umum lainnya.

Oleh karena itu, perlu penyelarasan sesuai dengan tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2498 Tahun 2019 Tentang Pedoman Implementasi Integrasi Ilmu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Lebih dari itu, mengingat pentingnya *Ma'had al-Jami'ah*, harus dikembangnya posisi, kedudukan, organisasi, bukan hanya pada suplemen pelengkap di PTKI seperti yang selama ini terjadi, namun harus diposisikan kedudukannya sebagai 'ruh' PTKI agar tercapai visi misi PTKI, yaitu mencetak ulama yang bukan hanya pandai ilmu agama, namun juga menguasai kemoderenan dan keindonesiaan.

Buku pedoman penyelenggaraan *Ma'had al-Jami'ah* ini sejatinya merupakan modul yang berisi informasi, petunjuk, pemahaman, dan panduan teknis bagi penyelenggara *Ma'had al-Jami'ah* pada PTKI dalam menyelenggarakan proses pendidikan atau pembelajaran pada *Ma'had al-Jami'ah* secara lebih terukur, jelas, dan berstandar mutu.

Secara lebih spesifik, Buku Pedoman Penyelenggaraan *Ma'had al-Jami'ah* ini memiliki 3 (tiga) tujuan: (1). Mengoptimalkan potensi *Ma'had al-Jami'ah* pada PTKI melalui pengelolaan dan pengembangan kelembagaan secara lebih progresif, terarah dan berkesinambungan; (2). Memberikan arah yang lebih substantif, aplikatif dan komprehensif bagi *stakeholder* dalam mengembangkan kurikulum *Ma'had al-Jami'ah* yang berwawasan integratif dan moderat; dan (3). Menynergikan dan menyelaraskan semua potensi sumberdaya *Ma'had al-Jami'ah* sebagai kekuatan dan kekhasan jati diri PTKI.

B. Tujuan *Ma'had al-Jami'ah*

Secara umum, tujuan *Ma'had al-Jami'ah* adalah memperkuat pemahaman dasar-dasar keagamaan Islam dan kemampuan bahasa asing sekaligus mengembangkan keterampilan khusus keagamaan sebagai kekhasan jati diri PTKI.

Secara khusus, tujuan *Ma'had al-Jami'ah* dapat diperinci pada 3 (tiga) kategori:

1. *Ta'arruf fi al-Din*: Memperkenalkan dasar-dasar ilmu keagamaan Islam kepada mahasantri agar memiliki kemampuan keagamaan tingkat dasar, sehingga mahasantri pada program ini dapat melanjutkan kepada tahapan program *Ta'allum fi al-Din*.
2. *Ta'allum fi al-Din*: Memberikan pemahaman ilmu-ilmu keagamaan Islam kepada mahasantri agar dapat memiliki kemampuan pemahaman keagamaan Islam secara mendalam serta menerapkannya secara aktif dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat, sehingga mahasantri pada program ini dapat melanjutkan ke tahapan program *Tafaqquh fi al-Din*.

3. *Tafaqquh fi al-Din*: Memberikan pemahaman dan pengembangan ilmu-ilmu keagamaan Islam secara lebih mendalam dan komprehensif kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki secara komprehensif serta dapat menjadi pelopor atau pemimpin dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di masyarakat.

C. Ruang Lingkup

Fokus modul penyelenggaraan *Ma'had al-Jami'ah* ini merupakan studi kebijakan mengenai Tata Kelola *Ma'had al-Jami'ah*, terdiri atas lima bab yaitu: Bab 1 adalah Pendahuluan, terdiri atas Latar Belakang, Tujuan, Dasar Hukum, dan lingkup pembahasan. Bab 2 adalah Kedudukan terdiri dari Komponen *ma'had*, Standar Input, Output dan Outcome Mahasiswa. BAB III tentang Pengelolaan *Ma'had al-Jami'ah* terdiri dari Status *Ma'had al-Jami'ah*, Struktur Organisasi, Sarana dan Fasilitas, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Pembiayaan. BAB IV Kurikulum *Ma'had al-Jami'ah* yang meliputi Gambaran Umum, Pengorganisasian Kurikulum, Komponen Kurikulum, dan Bahan Ajar. BAB V terakhir adalah Penjaminan Mutu, yaitu Tujuan Penjaminan, Standar Penjaminan dan Mekanisme Penjaminan.

Selain itu, modul ini disusun sebagai petunjuk dan arah dalam penyelenggaraan *Ma'had al-Jami'ah* bagi: (1) Para pimpinan Kampus PTKIN seperti Rektor, Wakil Rektor, Ketua, Wakil Ketua, Dekan, dan Wakil Dekan, dan sebagainya; (2) Para penanggung jawab dan pengelola *Ma'had al-Jami'ah*; (3) Mahasiswa PTKIN yang mendapatkan pelayanan *Ma'had al-Jami'ah*; dan (4) Masyarakat dan pihak *stakeholder* lainnya yang akan ikut terlibat dalam penyelenggaraan *Ma'had al-Jami'ah*.

BAB II

KEDUDUKAN

A. Komponen *Ma'had al-Jami'ah*

Ma'had al-Jami'ah seperti juga *ma'had* yang lain memiliki komponen setidaknya 5 hal, yaitu:

1. Kyai, *Mudir*, atau Sebutan lain

Kyai sebagai simbol dari *Ma'had al-Jami'ah* sekaligus penanggung jawab utama dalam proses pengelolaan *Ma'had al-Jami'ah*. Kyai memiliki peran penting selain sebagai pemimpin manajemen, juga sebagai teladan dalam perilaku dan rujukan spiritual dalam kehidupan. Kyai memberikan dedikasinya untuk *Ma'had al-Jami'ah* dan santri. Karena itu, Kyai *Ma'had al-Jami'ah* harus memiliki kompetensi ilmu agama yang memadai, kesediaan waktu untuk tinggal di *Ma'had al-Jami'ah*, dan bersedia menjadi panutan dalam kehidupan di *ma'had*.

2. Mahasantri

Semua mahasiswa di PTKIN harus menjadi santri di *Ma'had al-Jami'ah*. Semua mahasantri mengikuti seleksi yang diadakan oleh *Ma'had al-Jami'ah*. Seleksi tersebut bertujuan untuk memetakan kompetensi santri dan menentukan *mustawa* atau tingkat di *Ma'had al-Jami'ah*. Semua mahasantri wajib tinggal di *Ma'had al-Jami'ah* selama kurun waktu yang ditentukan.

3. Asrama *Ma'had al-Jami'ah*

Asrama disediakan oleh PTKIN untuk tempat tinggal santri selama mengikuti kegiatan di *Ma'had al-Jami'ah*. Asrama tersebut harus memenuhi standar keamanan, kenyamanan, dan kebersihan. Asrama mahasantri putra dan putri dibedakan. Setiap asrama diberikan penanggung jawab untuk pengelolaannya.

4. Kitab Kuning

Kitab kuning ini merujuk pada kitab-kitab *turats* atau kitab warisan ulama terdahulu. Dalam *Ma'had al-Jami'ah*, kitab kuning wajib diajarkan kepada seluruh mahasantri. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan materi-materi dari kitab kontemporer dan sumber lain yang mendukung pada capaian pembelajaran dan tujuan integrasi keilmuan dan moderasi beragama.

5. Mesjid atau Tempat Ibadah

Mesjid atau tempat yang dipergunakan untuk ibadah bersama antar mahasantri. Mesjid memiliki fungsi sentral karena menjadi tempat berkumpulnya santri untuk melaksanakan aktifitas ibadah dan pembelajaran. Mesjid menjadi tempat pengkaderan mahasantri untuk kepemimpinan. Mesjid juga menjadi sarana untuk pertemuan-pertemuan yang melibatkan mahasantri dan pihak lain. Selain mesjid, diperlukan tempat-tempat atau ruang mendukung aktivitas mahasantri seperti ruang kelas, ruang olahraga, sarana kesehatan, dan sarana lain yang mendukung kegiatan *Ma'had al-Jami'ah*.

B. Standar Input, Output, dan Outcome Mahasantri

1. Standar Input

Ma'had al-Jami'ah sebagai salah satu pilar dalam Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) juga memiliki peranan penting dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Bahkan kedudukannya (*Ma'had al-Jami'ah*) dapat dikatakan mereformasi pilar perguruan tinggi yang semula hanya Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Caturdharma Perguruan Tinggi atau pilar keempat dalam Perguruan Tinggi Keislaman Negeri khususnya. Hal ini bukanlah asumsi semata, karena pembelajaran berupa *Tahsin Al-Qur'an* dan pembentukan karakteristik mahasiswa berupa moderasi

beragama dalam negara Indonesia khususnya yang beralaskan Pancasila adalah salah satu kunci menjadikan para lulusan PTKIN senantiasa tidak lepas dari nilai-nilai terbaik yang ada dalam Agama Islam yang senantiasa selalu bersanding dengan nilai-nilai Pancasila.

Bertransformasinya PTKIN dewasa ini dengan membuka program-program studi yang memiliki karakteristik konvensional, membuat *Ma'had al-Jami'ah* menjadi garda terdepan guna meneguhkan kembali keistimewaan PTKIN yang berbasis nilai-nilai Agama terutama Islam. Selain itu sebelum proses peneguhan kembali kekhususan PTKIN yang berbasis keislaman, standar input calon mahasiswa ke PTKIN juga dapat dilakukan oleh *Ma'had al-Jami'ah* dengan menerapkan adanya proses awal atau tes awal masuk PTKIN berupa membaca Al-Qur'an secara mendasar yang akan di saring sebagai bahan pertimbangan untuk diterimanya pada PTKIN. Hal ini ditujukan agar ketika calon mahasiswa yang telah diterima pada PTKIN, dapat meneruskan proses pembelajaran (*Ta'lim Al-Qur'an*) dan *Tahsin Al-Qur'an* di dalam *Ma'had al-Jami'ah*.

Dalam proses pembelajaran dan pengembangan Al-Qur'an dan karakter moderasi beragama di *Ma'had al-Jami'ah*, juga diperlukan adanya klasifikasi dengan menggunakan standar input mahasiswa. Standar input ini dapat berupa adanya tes awal masuk *ma'had* yaitu Baca-Tulis-Qur'an (BTQ) yang akan dilakukan oleh calon mahasiswa baru dan tes tulis berupa pengetahuan mengenai moderasi dalam beragama, terutama di tengah masyarakat Indonesia yang plural. Klasifikasi ini diperlukan mengingat PTKIN tidak hanya menerima calon mahasiswa yang berasal dari kalangan pesantren, melainkan sekolah umum layaknya SMA/SMK juga menjadi subyek yang akan diterima di PTKIN. Klasifikasi tersebut dilakukan kembali tatkala calon mahasiswa telah diterima sebagai mahasiswa baru di PTKIN.

Hal ini guna memudahkan proses pembelajaran dan pemahaman mengenai Al-Qur'an dan pembentukan karakter yang bermoderasi.

2. **Output dan Outcome Mahasantri**

Adanya standard input yang dilakukan oleh *Ma'had al-Jami'ah*, maka dalam proses pembelajaran di *ma'had* akan terklasifikasi dengan baik dan tersistematis mengenai bahan-bahan ajar yang akan disampaikan dalam rangka *Tahsin Al-Qur'an* maupun dalam kerangka moderasi beragama. Output yang diharapkan setelah proses pembelajaran di *Ma'had al-Jami'ah* adalah terciptanya sifat *ubudiyah* yaitu melaksanakan segala perintah-perintah yang di haruskan serta diwajibkan oleh Allah SWT dan akan merasa rendah dihadapan Allah SWT dan calon sarjana dengan lulusan PTKIN yang kompeten dengan kualitas tambahan berupa pemahaman moderat dalam beragama.

Proses pembelajaran yang berorientasi di *Ma'had al-Jami'ah* berupa *Tahsin Al-Qur'an* dan pengembangan karakteristik moderasi beragama juga merefleksikan hakikat manusia itu sendiri. Hakikat manusia sebagai makhluk individu yang bertanggung jawab kepada Allah SWT dan makhluk sosial yang senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya juga termasuk dari proses pembelajaran di *Ma'had al-Jami'ah*. *Tahsin Al-Qur'an* dilakukan untuk mahasiswa dalam kontekstualisasi manusia sebagai makhluk individu yang menghamba kepada Tuhan *in casu* Allah SWT dengan harapan munculnya sifat *ubudiyah*. Sementara pada pengembangan karakteristik moderasi beragama, berorientasi pada hakikat dan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial.

Dalam pengembangan karakteristik moderasi beragama pada kerangka manusia sebagai makhluk sosial, diharapkan pada

perlakuan, tindakan, dan moralitas dari manusia *in casu* mahasiswa, senantiasa tetap menghargai satu sama lain sebagai bagian dari makhluk ciptaan Tuhan yang setara, tidak membeda-bedakan antara suku, agama, ras/budaya dan antargolongan sebagaimana diamanatkan dalam sila kedua Pancasila yang mengakui adanya universalisme atau saling menghargai diantara sesama manusia.

Pengembangan moderasi beragama di *Ma'had al-Jami'ah* juga berfungsi untuk tetap mengaktualisasikan Pancasila sebagai ideologi terbuka yang memiliki konsepsi prismatic. Konsep prismatic ini memberikan pencerahan bahwa diantara banyaknya ideologi atau banyaknya agama yang ada di suatu negara terutama Indonesia, nilai-nilai terbaiknya harus diambil sebagai bagian dari pedoman bernegara, bukanlah mengukuhkan satu agama atau ideologi secara ekstrem. Contoh lain dalam konsep prismatic adalah dua ideologi yang bertentangan di dunia ini seperti halnya liberalisme dan sosialisme, mengharuskan untuk mengambil sisi positifnya menjadi bagian yang harus diterima dalam Pancasila. Inti kebebasan liberalisme berupa penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia (sila kedua Pancasila) harus senantiasa diiramakan dan diiringi dengan adanya pertanggungjawaban sosial sebagaimana ideologi sosialisme (sila kelima Pancasila).

Aksioma diatas juga menekankan posisi *Ma'had al-Jami'ah* pada PTKIN sebagai bagian dari pelaksana pemerintahan dalam bidang pendidikan yang memiliki kekhususan berbasis Islam. Dalam konteks ini, *Ma'had al-Jami'ah* secara tidak langsung menjalankan amanat dalam UUD 1945, Pasal 31 ayat (5) yang berbunyi ***“Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”***

Oleh karenanya pengembangan dan pembelajaran dalam *Tahsin Al-Quran* dan pembentukan karakter yang moderat dalam beragama di *Ma'had al-Jami'ah* Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri kepada mahasiswa dapat menjadikan mahasiswa yang telah lulus sebagai sarjana dapat mengimplementasikan nilai-nilai terbaik dalam Agama Islam dan memposisikan pemikiran dan tindakannya pada kerangka moderasi dalam hal aspek kehidupan terutama moderasi dalam beragama ditengah masyarakat Indonesia yang memiliki berbagai ragam suku, agama, ras/budaya, dan antargolongan (SARA).

BAB III

PENGELOLAAN MA'HAD AL-JAMI'AH

A. Status *Ma'had al-Jami'ah*

Transformasi STAIN menjadi IAIN kemudian menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) merupakan momen sangat penting dalam perkembangan kelembagaan pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya pendidikan tinggi keagamaan Islam (PTKIN). Perubahan itu telah menjadi pintu masuk bagi runtuhnya dikotomi keilmuan, umum dan agama. Berbekal pada semangat integrasi keilmuan, perubahan tersebut diharapkan tetap mampu menjaga peran tradisionalnya yaitu mampu mencetak ulama yang mempunyai wawasan keilmuan, kemodernan dan keindonesiaan yang handal.

Kedudukan *Ma'had al-Jami'ah* di lingkungan PTKIN saat ini masih sebagai suplemen yang membantu dalam penguatan pembelajaran keagamaan. Sehingga hal ini tidak mendukung secara penuh terhadap visi Kementerian Agama dalam bidang pendidikan yaitu integrasi keilmuan. Selain itu, banyaknya perubahan status PTKIN dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) menjadi Institut Agama Islam dan sampai dengan perubahan menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) menyebabkan perlunya integrasi dan penguatan moderasi Islam sehingga keberadaan *Ma'had al-Jami'ah* menjadi sangat penting.


Sebagai upaya akselerasi terhadap integrasi keilmuan tersebut, PTKIN mempersiapkan *ma'had* sebagai UPT pada perguruan tinggi. Berperan sebagai unit pelayanan teknis bagi mahasiswa dalam mendukung ke arah terwujudnya visi dan misi PTKIN.

Saat ini beberapa PTKIN sudah menempatkan *Ma'had al-Jami'ah* menjadi unit pengelola teknis yang berada dilingkungannya seperti di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

IAIN Padangsidempuan, dan lain-lain. Namun, hal tersebut belum secara menyeluruh dan seragam diterapkan di masing-masing PTKIN, oleh karena itu perlu dibentuk sebuah pedoman yang dapat dijadikan rujukan bagi seluruh PTKIN sehingga terdapat keseragaman mengenai kedudukan *Ma'had al-Jami'ah* tersebut.

B. Struktur Organisasi

Ma'had al-Jami'ah sebagai Unit Pengelola Teknis pada perguruan tinggi ditempatkan setingkat unit lainnya seperti Lembaga Penelitian, Lembaga Penjaminan Mutu, dan Fakultas. Hal ini dilakukan agar *Ma'had al-Jami'ah* bukan lagi hanya sebagai suplemen pembantu atau kegiatan ekstrakurikuler, namun *ma'had* mengawal visi integrasi pada pelaksanaannya tidak hanya sebatas teori saja melainkan yang diinginkan adalah nyata terlaksana di PTKIN.



Adapun struktur organisasi *Ma'had al-Jami'ah* di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), sebagai berikut:

1. Direktur *Ma'had al-Jami'ah* adalah *Mudir*, diangkat oleh Rektor berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
2. *Mudir* sebagai pimpinan *ma'had* mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pembinaan pemahaman keislaman melalui model integrasi pendidikan pesantren dan pendidikan umum di lingkungan Universitas.
3. Wakil Direktur Bidang Akademik bertugas membantu *Mudir* dalam mengkoordinasikan bidang akademik dan penjaminan mutu *Ma'had al-Jami'ah*.
4. Wakil Direktur Bidang Kerumahtanggaan bertugas membantu *Mudir* dalam mengkoordinasikan bidang umum dan kerumahtanggaan
5. Wakil Direktur Bidang Kesantrian dan Kerjasama bertugas membantu *Mudir* dalam mengkoordinasikan bidang kesantrian dan kerjasama
6. Kepala Bidang *Ta'lim al-Afkar* bertugas membantu *Mudir* dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan *Ta'lim al-Afkar* di *ma'had*.
7. Kepala Bidang *Ta'lim Alquran* bertugas membantu *Mudir* dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan *Ta'lim al-Qur'an* di *ma'had*.
8. Kepala Bidang Bahasa bertugas membantu *Mudir* dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kebahasaan di *ma'had*.
9. Kepala Bidang *Ubudiyah* bertugas membantu *Mudir* dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan *ubudiyah* di *ma'had*.

10. *Musrif/ah* bertugas membantu *mudir* mendampingi mahasantri dalam kegiatan akademik dan spritual serta menjadi tutor bagi mahasantri.
11. *Mudabbir/ah* adalah mahasantri senior yang bertugas membantu *musyrif/ah*.


C. Kerjasama *Ma'had al-Jami'ah* dengan Pondok Pesantren dalam Format Kelembagaan

Salah satu kendala dari PTKIN di seluruh Indonesia dalam penyelenggaraan *Ma'had al-Jami'ah* ialah berkelindan erat dengan status pengelolaan keuangan dari PTKIN. Ketika PTKIN berstatus hukum sebagai Satuan Kerja (Satker) Pemerintah, maka seluruh pengelolaan dananya hanya didapatkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui anggaran yang direncanakan dengan menyesuaikan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama. Bahkan, ketiadaan mengelola keuangan secara mandiri dalam PTKIN dengan status hukum Satker Pemerintah, tidak seleluasa PTKIN dengan status Badan Layanan Umum (BLU) yang dapat mengelola pusat-pusat bisnis dan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu baik berbentuk bisnis ataupun hibah tidak terikat maupun terikat. Hal ini yang dapat dikatakan menjadi salah satu hambatan PTKIN terutama dengan status hukum Satker Pemerintah dalam rangka mengembangkan *Ma'had al-Jami'ah*.

Namun penyeragaman dalam kontekstualisasi dan operasionalisasi *Ma'had al-Jami'ah* perlu diperkuat dengan adanya penyeragaman dalam upaya menunjang fasilitas dan juga tenaga pendidik agar kegiatan *Ma'had al-Jami'ah* di seluruh PTKIN dapat berlangsung dengan baik dan khidmat, jika fasilitas yang ada tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan kegiatan *Ma'had al-Jami'ah*. Penyeragaman tersebut dapat berupa adanya keistimewaan khusus bagi kelembagaan *Ma'had al-*

Jami'ah di seluruh PTKIN baik yang berbentuk BLU maupun Satker Pemerintah, diberikan leluasa untuk menjalin kerjasama dengan Pondok Pesantren sekitar PTKIN guna menunjang fasilitas-fasilitas seperti asrama bagi mahasiswa, kitab-kitab yang akan di pelajari, dan juga tenaga pendidik.

Bentuk kerjasama antara *Ma'had al-Jami'ah* dengan Pondok Pesantren guna menyediakan fasilitas *a quo* dalam ialah dengan konsep *Bussines to Bussines* atau *B to B* yaitu *ma'had* PTKIN melalui pimpinan PTKIN atau hanya Direktur *Ma'had al-Jami'ah* dengan melakukan kesepakatan dengan Pondok Pesantren dan proses pembiayaan berkaitan dengan pemeliharaan fasilitas asrama, ktiab-kitab dan juga tenaga pendidik, dituangkan dalam perjanjian yang akan dijadikan Rencana Anggaran Biaya baik bagi PTKIN dengan Satker Pemerintah maupun PTKIN dengan BLU. Skema *B to B* dapat di lihat dalam format berikut :



Kerjasama tersebut dalam format kelembagaan secara *mutatis mutandis* juga akan diperkuat dengan adanya kebijakan dari Peraturan Menteri Agama yang mengatur mengenai *Ma'had al-Jami'ah* guna memberikan ketentuan khusus pada *ma'had* PTKIN di seluruh Indonesia, terutama *Ma'had al-Jami'ah* yang berada dalam PTKIN Satker, untuk memberikan keleluasaan tersebut guna menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lainnya guna mendukung pendanaan *ma'had* itu sendiri dalam rangka pembiayaan fasilitas-fasilitas yang digunakan baik ketika menjalin kerjasama dengan pondok pesantren maupun membangun fasilitas *Ma'had al-Jami'ah* di lingkungan PTKIN.

Ketentuan khusus tersebut dapat juga dilakukan dengan memberikan keleluasaan khusus pada *Ma'had al-Jami'ah* untuk melakukan kerjasama dengan pihak tertentu yang menghasilkan pendanaan bagi *ma'had* itu sendiri, atau menerima hibah terikat maupun tidak terikat serta mengembangkan pusat-pusat bisnis khusus *Ma'had al-Jami'ah* demi pendanaan *ma'had*, layaknya PTKIN yang telah menyandang status hukum BLU. Karena bagaimanapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PTKIN dengan Satker tidak dapat melakukan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu dalam rangka pendanaan *Ma'had al-Jami'ah*, melainkan hanya mendapatkan pendanaan tersebut jika telah dimasukkan ke dalam anggaran Kementerian Agama.

Oleh karenanya dalam rangka menciptakan kegiatan *Ma'had al-Jami'ah* yang efektif di PTKIN tanpa memandang pengelolaan keuangan status hukum PTKIN baik berupa Satker maupun BLU, penyeragaman diperlukan terutama kerjasama yang paling vital ialah dengan Pondok Pesantren sekitar PTKIN dan juga terciptanya ketentuan khusus yang diberikan kepada *Ma'had al-Jami'ah* dalam rangka mengembangkan pengelolaan keuangan secara mandiri, dengan tetap melaporkan segala

keuangan dan kegiatannya kepada pimpinan PTKIN sebagai bagian pranata yang berada di bawah pimpinan PTKIN.

D. Pendidik dan Tenaga Kependidikan *Ma'had al-Jami'ah*

1. Pendidik

Pendidikan pada *Ma'had al-Jami'ah* adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dengan mengembangkan kurikulum pesantren yang diintegrasikan sesuai kekhasan perguruan tinggi berbasis integrasi keilmuan dan moderasi beragama.

Pendidik pada *Ma'had al-Jami'ah* meliputi Ustad atau sebutan lainnya di PTKIN berbentuk *Ta'lim Alquran*, pengkajian kitab kuning, bahasa Arab, dan lain-lain disesuaikan dengan kekhasan perguruan tinggi. Pendidik pada *Ma'had al-Jami'ah* memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi mahasiswa.

Selain itu, pendidik pada *Ma'had al-Jami'ah* memiliki fungsi untuk meningkatkan martabat dan peran sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional serta mewujudkan tujuan Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Nasional.

Pendidik pada Pendidikan Pesantren harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi. Kualifikasi sebagai pendidik harus pernah menempuh pendidikan pesantren dan pernah mengikuti pelatihan moderasi bersertifikat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Kompetensi sebagai pendidik harus memenuhi kompetensi ilmu agama Islam dan/atau kompetensi sesuai dengan bidang yang diampu dan bertanggung jawab.

a. Kompetensi

Kompetensi sebagai pendidik pada *Ma'had al-Jami'ah* merupakan kompetensi ilmu agama Islam dan/atau kompetensi sesuai dengan bidang yang diampu dan bertanggung jawab meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

- 1) Kompetensi pedagogik meliputi:
 - a) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, serta memiliki dan menghargai *sanad* keilmuan;
 - b) Menginternalisasi kemampuan membaca, memahami, dan menafsirkan serta merekonstruksi kajian Islam berbasis kitab kuning atau *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin* dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Kompetensi kepribadian meliputi:
 - a) Bertakwa yang sebenar-benarnya kepada Allah SWT;
 - b) Toleran, moderat, seimbang, dan santun;
 - c) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keislaman *rahmatan lil 'alamin* dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 - d) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa Indonesia;
 - e) Menghargai keanekaragaman agama, kepercayaan, budaya, dan etnik;
 - f) Menghargai pendapat yang berbeda atau temuan orisinal orang lain;

- g) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- 3) Kompetensi sosial meliputi:
- a) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - b) Berorientasi pada kemaslahatan;
 - c) Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- 4) Kompetensi profesional meliputi memiliki etos pengembangan ilmu-ilmu keislaman berbasis kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan *mu'allimin*.

Pendidik pada *Ma'had al-Jami'ah* harus memenuhi kompetensi ilmu agama Islam dan/atau kompetensi sesuai dengan bidang yang diampu dan bertanggung jawab. Pemenuhan kompetensi ditetapkan oleh Direktur atau *Mudir* pada masing-masing *Ma'had al-Jami'ah*.

Pendidik pada *Ma'had al-Jami'ah* menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk integrasi keilmuan wajib memenuhi ketentuan kualifikasi dan kompetensi pendidik pada pendidikan tinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pendidik wajib memenuhi ketentuan kualifikasi dan kompetensi pendidik pada pendidikan tinggi dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur *Ma'had al-Jami'ah* atau *Mudir al Ma'had*.

b. Kualifikasi

Kualifikasi sebagai pendidik pada *Ma'had al-Jami'ah* merupakan kualifikasi akademik sekurang-kurangnya pernah menempuh pendidikan pesantren dan mengikuti sertifikasi pelatihan moderasi beragama yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.

Setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi pendidik pada *Ma'had al-Jami'ah*. Ketentuan mengenai jabatan akademik untuk pendidik pada *Ma'had al-Jami'ah* sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendidik yang diangkat sebagai pejabat struktural pada *Ma'had al-Jami'ah* sekurang-kurangnya pernah menempuh pendidikan strata dua dan menempuh pendidikan pesantren.

c. Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik

Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik pada *Ma'had al-Jami'ah* merupakan kewenangan penuh masing-masing PTKI. Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Pesantren wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendidik pada Pendidikan Pesantren memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenis pendidikan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketentuan wajib kerja dan ikatan dinas dapat diberlakukan kepada pendidik pada Pendidikan Pesantren berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan pada *Ma'had al-Jami'ah* dapat berasal dari pendidik yang diberikan tugas tambahan dan tenaga lain sesuai dengan kebutuhan. Tenaga lain yang dimaksud merupakan tenaga kependidikan yang diangkat oleh PTKI.

Tenaga Kependidikan Pesantren meliputi:

- a. Direktur *Ma'had al-Jami'ah* atau disebut *Mudir*;
- b. Wakil Direktur Bidang Akademik

- c. Wakil Direktur Bidang Kerumahtangaan
- d. Wakil Direktur Bidang Kesantrian dan Kerjasama
- e. Kepala Bidang *Ta'lim al-Afkar*
- f. Kepala Bidang *Ta'lim Al-Qur'an*
- g. Kepala Bidang Bahasa
- h. Kepala Bidang *Ubudiyah*; dan
- i. Tenaga kependidikan lainnya sesuai kebutuhan dan kekhasan masing-masing PTKI

Tenaga kependidikan di atas memiliki tugas, sebagai berikut:

- a. Direktur *Ma'had al-Jami'ah* adalah *Mudir*, diangkat oleh Rektor berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- b. *Mudir* sebagai pimpinan *ma'had* mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pembinaan pemahaman keislaman melalui model integrasi pendidikan pesantren dan pendidikan umum di lingkungan Universitas.
- c. Wakil Direktur Bidang Akademik bertugas membantu *Mudir* dalam mengkoordinasikan bidang akademik dan penjaminan mutu *Ma'had al-Jami'ah*.
- d. Wakil Direktur Bidang Kerumahtangaan bertugas membantu *Mudir* dalam mengkoordinasikan bidang umum dan kerumahtangaan.
- e. Wakil Direktur Bidang Kesantrian dan Kerjasama bertugas membantu *Mudir* dalam mengkoordinasikan bidang kesantrian dan kerjasama.
- f. Kepala Bidang *Ta'lim al-Afkar* bertugas membantu *Mudir* dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan *Ta'lim al-Afkar* di *ma'had*.

- g. Kepala Bidang *Ta'lim al-Qur'an* bertugas membantu *Mudir* dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan *Ta'lim al-Qur'an* di *ma'had*.
- h. Kepala Bidang Bahasa bertugas membantu *Mudir* dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kebahasaan di *ma'had*.
- i. Kepala Bidang *Ubudiyah* bertugas membantu *Mudir* dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan *ubudiyah* di *ma'had*.

Tenaga Kependidikan berfungsi untuk mendukung pembelajaran, pengembangan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional serta mewujudkan tujuan pendidikan tinggi dan tujuan pendidikan nasional.

Tenaga Kependidikan pada *Ma'had al-Jami'ah* harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi. Kualifikasi sebagai tenaga kependidikan harus berpendidikan tinggi dan pernah menempuh pendidikan pesantren. Kompetensi sebagai tenaga kependidikan harus memenuhi kompetensi ilmu agama Islam dan/atau kompetensi sesuai dengan bidang yang diampu dan bertanggung jawab.

Kompetensi sebagai tenaga kependidikan pada *Ma'had al-Jami'ah* merupakan kompetensi ilmu agama Islam dan/atau kompetensi sesuai dengan bidang yang diampu dan bertanggung jawab meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

- a. Kompetensi kepribadian terdiri dari:
 - 1) Bertakwa yang sebenar-benarnya kepada Allah SWT;
 - 2) Toleran, moderat, seimbang, dan santun;

- 3) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keislaman *rahmatan lil'alamin* dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 - 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa Indonesia;
 - 5) Menghargai keanekaragaman agama, kepercayaan, budaya, dan etnik;
 - 6) Menghargai pendapat yang berbeda atau temuan orisinal orang lain;
 - 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- b. Kompetensi sosial meliputi:
- 1) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - 2) Berorientasi pada kemaslahatan;
 - 3) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- c. Kompetensi profesional memiliki etos pengembangan ilmu-ilmu keislaman berbasis kitab kuning atau *dirasah islamiyah* teringerasi dengan pendidikan tinggi.

E. Sarana dan Fasilitas

Ma'had atau *Ma'had 'Aly* pada hakikatnya adalah lanjutan pendidikan setelah *Ibtidaiyah* dan *Tsanawiyah* serta Aliyah yang tingkatannya sama dengan perguruan tinggi namun diselenggarakan di

pesantren. *Ma'had* ditujukan pada lanjutan tingkatan Aliyah dalam pemahaman dan ahli dalam keilmuan islam secara komprehensif dan mendalam (Jamil, 2018). Namun dalam perkembangannya, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), juga mengadopsi sistem *Ma'had 'Aly* yang bisa disebut *Ma'had al-Jami'ah*. Sehingga, *output* yang dikeluarkan oleh *ma'had* dalam kedudukannya guna menunjang PTKIN adalah ilmu pengetahuan yang didapat dalam Perguruan Tinggi terutama pada keilmuan konvensional, implementasinya harus diselaraskan dan mengacu pada nilai-nilai keilmuan islam secara komprehensif.

Kontekstualisasi *Ma'had al-Jami'ah* di lingkungan PTKIN memberikan konsekuensi bahwa kegiatan yang dilakukan kendati sebagai penunjang wajib dari PTKIN, tetap harus memberlakukan kegiatan-kegiatan yang sama dengan *ma'had* yang berada dalam pesantren tak terkecuali juga dengan fasilitas yang harus mendukung operasionalisasi *ma'had* di PTKIN.

Kebijakan mengenai *Ma'had al-Jami'ah* belum secara jelas diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Namun, terkait sarana dan fasilitas dapat melihat Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 Tentang *Ma'had 'Aly* sebagai perbandingan dalam ketentuan mengenai sarana dan fasilitas. Jika merujuk pada *Ma'had 'Aly* sarana dan fasilitas yaitu terdapatnya pesantren yang dapat memfasilitasi mahasantri dalam melakukan proses pembelajaran paling sedikit seperti halnya ruang kelas, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, dan ruang perpustakaan.

Namun, karena *Ma'had al-Jami'ah* yang tidak hanya berbasis pesantren melainkan juga berbasis akademik secara umum, maka fasilitas utama yang dibutuhkan dalam kegiatannya ialah adanya asrama untuk mahasantri atau mahasiswa tersebut bertempat tinggal. Sehingga kewajiban menyediakan asrama untuk tempat tinggal santri

dan mahasantri pada *Ma'had al-Jami'ah* di Perguruan Tinggi sifatnya menjadi wajib. Oleh karenanya, salah satu fasilitas penting yang harus disediakan dalam pengelolaan *Mahad al-Jamiah* adalah menyediakan asrama untuk mahasiswa/mahasantri.

Fasilitas penting lainnya dalam pengelolaan *Ma'had al-Jami'ah* ialah adanya mesjid atau aula yang dapat memenuhi kegiatan proses belajar dan mengajar. Fasilitas ini juga menjadi inti utama dalam melakukan kegiatan *ma'had*. Karena, jika berkaca pada Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 Tentang *Ma'had 'Aly*, syarat pendirian *Mahad 'Aly* yang berkaitan dengan sarana dan prasarana paling sedikit adanya ruang kelas yang memfasilitasi kegiatan belajar dan mengajar.

Fasilitas lain yang perlu diadakan dalam penunjang kegiatan *Ma'had al-Jami'ah* adalah adanya rumah dinas bagi Direktur *Ma'had al-Jami'ah* yang dalam hal ini disebut *Mudir*. *Mudir* harus merupakan unsur dari seorang yang dihormati secara akhlak maupun keilmuan. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 Tentang *Ma'had 'Aly* menyebutkan bahwa unsur yang dihormati secara akhlak maupun keilmuan dapat disebut dengan seorang Kiyai yang menjadi figur teladan dan juga sekaligus pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam secara komprehensif guna menjadi pengasuh *ma'had* secara keseluruhan. Fasilitas utama lainnya dalam melakukan kegiatan *Ma'had al-Jami'ah* dapat berupa ketersediaannya Al-Qur'an bagi setiap mahasantri, kitab kuning atau kitab keislaman lain yang menjadi pegangan keilmuan dalam proses pembelajaran.

Pada proses fasilitasi sarana dan prasarana, karena *Ma'had al-Jami'ah* berada dalam naungan PTKIN sudah banyak berstatus Badan Layanan Umum, maka terdapat beberapa tata cara dan pengawasan atas aset-aset yang berlaku pada *ma'had*. Tata cara tersebut ialah ketika *ma'had* membutuhkan fasilitas berupa barang baik bergerak maupun tidak bergerak, maka harus didasarkan pada proses pengadaan barang sesuai

dengan prinsip efisiensi, ekonomis dan praktek bisnis yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan terhadap barang milik *ma'had* berlaku pembedaan yaitu aset tetap dan tidak tetap. Pada aset tetap BLU atau PTKIN tidak dapat mengalihkan, memindahtangankan, menghapus aset atau penggunaan aset untuk kegiatan lain yang tidak terkait langsung dengan tugas, pokok, dan fungsi BLU, kecuali melalui persetujuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pejabat yang berwenang. Sementara pada aset tidak tetap berupa barang inventaris dapat dialihkan kepada pihak lain atau dihapuskan berdasarkan pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, dipertukarkan, ataupun dihibahkan.

F. Pembiayaan

Pola keuangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) pada hakikatnya memiliki disparitas yang tergantung pada status badan hukum yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi itu sendiri. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, klasifikasi Perguruan Tinggi terbagi menjadi tiga yaitu umumnya berupa Satuan Kerja (Satker) Pemerintah, Badan Layanan Umum, dan berbentuk Badan Hukum.

Klasifikasi Perguruan Tinggi dalam pengelolaan keuangannya terdiri dari tiga, (1) PTN dengan pengelolaan keuangan negara pada umumnya atau konsepsi ini tidak memberikan keleluasaan PTN untuk melakukan kegiatan operasionalnya dengan membuka ruang untuk melakukan kegiatan bisnis ataupun bersumber dari masyarakat selain tarif layanan. (2) PTN dengan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dengan status ini PTN dapat melakukan kegiatan bisnis, menerima hibah terikat atau tidak terikat dan menetapkan tarif layanan

guna menunjang kegiatan PTN sebagian atau seluruhnya dengan tetap melaporkan laporan keuangan setiap tahunnya kepada Kementerian. PTN Jenis ini, merupakan klasifikasi semi-otonom. (3) PTN sebagai badan hukum adalah klasifikasi terakhir dengan menekankan pada pengelolaan PTN secara otonom dalam artian luas dengan konsep kekayaan yang telah di pisahkan atau layaknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Konsepsi pengelolaan keuangan tersebut secara *mutatis mutandis* juga berlaku pada *ma'had* yang dimiliki oleh PTKIN. Dengan status Satker Pemerintah (Belum BLU), maka pola pendanaan *Ma'had al-Jami'ah* tetap harus disetujui secara keseluruhan oleh Kementerian Agama sebagai induk lembaga PTKIN yang masih dalam status hukum Satker Pemerintah, karena PTKIN dengan Satker Pemerintah tidak dapat dengan leluasa mendapatkan pendanaan yang cukup melalui kerjasama dan unit-unit usaha layaknya status hukum PTKIN dengan Badan Layanan Umum. Sedangkan dengan status BLU dengan berkaca pada pengelolaan keuangan *ma'had* UIN Maulana Malik Ibrahim atau UIN Malang, maka *ma'had* sebagai bagian dari aset tetap dan penunjang dalam fungsi pelayanan publik PTKIN guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, menerapkan sistem pengelolaan keuangan sebagaimana telah disebutkan di awal, pendanaan tersebut dapat berupa APBN, tarif layanan atau biaya pendidikan yang dibayarkan oleh mahasiswa, hibah terikat dan tidak terikat, dan kerjasama dengan pihak lain dan/atau melalui unit-unit usaha yang di miliki oleh PTKIN.

Namun, dari sekian banyak opsi pendanaan atau sumber anggaran yang tersedia sebagai akibat status hukum Badan Layanan Umum, PTKIN dalam melakukan pengelolaan *Ma'had al-Jami'ah* memiliki sumber utama yang berasal dari tarif layanan atau biaya pendidikan yang dibayar oleh mahasiswa dan subsidi APBN. Hipotesis tersebut di afirmasi dalam rasio *legis* Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.

Secara *vis a vis*, dua *beleid* tersebut menghasilkan postulat bahwa tarif layanan atau biaya pendidikan yang dibayarkan oleh mahasiswa digunakan untuk tujuan menutup seluruh atau sebagian dari biaya (pengelolaan perguruan tinggi) dan pengelolaan operasional perguruan tinggi guna pendanaan langsung kegiatan program studi maupun secara tidak langsung yang berkaitan dengan biaya administrasi umum, pengoperasian sarana dan prasarana, pengembangan institusi dan biaya operasional lainnya.

Anggaran *Ma'had al-Jami'ah* yang akan diselenggarakan guna menopang kegiatan *ma'had* secara keseluruhan dikategorikan sebagai pendanaan tidak langsung yang terdapat dalam perhitungan penentuan UKT, sehingga pendanaan tersebut juga berasal dari mahasiswa yang ditetapkan melalui Uang Kuliah Tunggal. Dalam tahapan praktis, mekanisme Uang Kuliah Tunggal tersebut di subsidi dengan adanya penetapan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN), Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan mekanisme subsidi silang antara mahasiswa. Fragmentasi atas pendanaan demikian adalah kompilas dari pendanaan yang berasal dari biaya pendidikan dan di subsidi dengan APBN.

Mekanisme tersebut bagi PTKIN dengan basis Badan Layanan Umum, wajib dimasukkan dalam menyusun Rencana Biaya Anggaran (RBA) dengan mengacu kepada rencana strategis lima tahunan yang telah disusun dengan merujuk kepada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama sebagai lembaga induk dari PTKIN. Dalam penyusunan tersebut, anggaran *ma'had* wajib dirinci dalam RBA *a quo* dengan mempertimbangkan salah satunya adalah tarif layanan atau biaya pendidikan yang berasal dari masyarakat berupa Uang Kuliah Tunggal. Bahkan, sebagai pendanaan tidak langsung (*ma'had*), wajib di

rinci dalam RBA agar realisasi dari pengelolaan *ma'had* mendapatkan proporsi yang tepat melalui penetapan UKT dan APBN.

Sumber pendanaan *ma'had* lainnya dalam kerangka kelembagaan yang berada dibawah PTKIN, *Ma'had al-Jami'ah* dapat menerima hibah tidak terikat dan terikat. Dalam skema hibah tidak terikat dan terikat, *ma'had* wajib melaporkan terkait adanya hibah baik tidak terikat maupun terikat kepada Rektor PTKIN atau pimpinan BLU. Perbedaan secara mendasar dari kedua hibah tersebut ialah hibah tidak terikat dapat digunakan langsung sebagai bagian dari operasional *ma'had* setelah dilaporkan kepada rektorat agar dilaporkan sebagai bagian dari PNPB. Sementara, pada hibah terikat tidak dapat dikelola langsung untuk membiayai *ma'had* yang telah tercantum dalam RBA.

Kulminasi dari sumber-sumber yang telah sebelumnya dapat disebut sebagai sumber pendanaan yang bersifat pasif. Pada sumber pendanaan UKT dan BOPTN, hal tersebut bersifat pasif dan sifatnya tahunan. Sementara, hibah baik terikat maupun tidak terikat pasif karena tidak adanya kegiatan yang mengharuskan *ma'had* untuk melakukan sebuah timbal balik atas hibah tersebut. Namun, terdapat sumber pendanaan yang dapat diklasifikasikan sebagai sumber pendanaan aktif yaitu berupa hasil kerjasama *ma'had* sebagai bagian dari BLU atau hasil usaha yang dimiliki oleh *ma'had*.

Konsepsi hukum administrasi negara, jika *Ma'had al-Jami'ah* diberikan mandat oleh pimpinan BLU ataupun Rektorat untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain atau dapat membuka unit-unit usaha yang diperuntukkan untuk *ma'had* itu sendiri sebagai pendanaan *ma'had*, pendanaan *ma'had* dapat bersifat sangat aktif dalam pengelolaan operasionalnya selain sumber pendanaan utama yang berasal dari UKT dan APBN. Hal demikian harus ditegaskan secara tertulis dalam bentuk ketetapan (*beschikking*) atau Surat Keputusan yang dikeluarkan rektorat, agar pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain dan membuka unit-unit usaha tidak harus selalu di limpahkan kepada rektorat dari awal kerja

sama, melainkan dapat dilakukan oleh *ma'had* dengan tanggung jawab akhir berada pada rektorat.

Oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut sumber pendanaan *Ma'had al-Jami'ah* dengan status BLU dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu sumber pendanaan pasif dan sumber pendanaan aktif. Sumber pendanaan pasif berasal dari UKT, subsidi silang dan APBN (BOPTN), serta hibah terikat maupun tidak terikat. Sementara sumber pendanaan aktif berasal dari kerjasama dengan pihak lain ataupun melakukan kegiatan bisnis berupa pembentukan unit-unit usaha dibawah *ma'had* PTKIN dengan tindakan administrasi berupa mandat.

Pengelolaan operasional *Ma'had al-Jami'ah* baik yang bersumber dari pendanaan pasif ataupun aktif, wajib dimasukkan ke dalam Rencana Biaya Anggaran (RBA) agar realisasi pengelolaan *ma'had* dapat dilakukan secara efektif sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, bahwa RBA harus disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan APBN/APBD.

BAB IV

KURIKULUM MA'HAD AL-JAMI'AH

A. Gambaran Umum Kurikulum *Ma'had al-Jami'ah*

Kurikulum *Ma'had al-Jami'ah* adalah kurikulum yang bersifat integral yang didasarkan atas paradigma integratif antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti ilmu pengetahuan alam, sosial, teknologi, dan seni, yang diharapkan dapat terimplementasi dalam proses perkuliahan di *Ma'had al-Jami'ah*.

1. Pengertian Kurikulum *Ma'had al-Jami'ah*

Kurikulum *Ma'had al-Jami'ah* adalah seluruh rangkaian atau totalitas pengetahuan, kegiatan, dan pengalaman dalam pembelajaran bagi para mahasiswa pada *Ma'had al-Jami'ah* yang diatur secara sistematis dan metodis, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, guna mencapai suatu tujuan.

Sesuai ketentuan UU Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum merupakan perangkat rencana dan peraturan terkait isi dan materi pembelajaran serta metode yang dipakai sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.

Kurikulum sebagai suatu rancangan dalam pendidikan memiliki posisi yang strategis karena seluruh kegiatan pendidikan bermuara pada kurikulum sebagaimana sentra kegiatan pendidikan, di mana kurikulum *Ma'had al-Jami'ah* ini memiliki sejumlah komponen yang saling berhubungan sebagai kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan.

2. Spirit Kurikulum

Spirit kurikulum pada *Ma'had al-Jami'ah* didasarkan pada 3 (tiga) nilai utama, yaitu:

- a. Moderasi dalam pemikiran;
- b. Integrasi dalam keilmuan dan keterampilan; dan
- c. Akhlakul karimah dalam perbuatan.

3. Arahan dan Prinsip Umum Kurikulum

Kurikulum *Ma'had al-Jami'ah* hendaknya mengacu pada arahan-arahan sebagai berikut:

- a. Kurikulum *Ma'had al-Jami'ah* menonjolkan materi kuliah keagamaan dan akhlak yang didasarkan pada al-Qur'an dan Hadis serta tokoh-tokoh ulama *salaf* yang *shalih*.
- b. Kurikulum *Ma'had al-Jami'ah* mengutamakan pengembangan menyeluruh aspek individu mahasantri, yaitu aspek jasmani, akal dan ruhani. Oleh karena itu, *Ma'had al-Jami'ah* memberikan materi atau mata kuliah semisal Ilmu-Ilmu al-Qur'an; Ilmu-Ilmu Hadis; Ilmu *Fiqh*; Ilmu Tauhid, Ilmu Filsafat, Ilmu Akhlak, Ilmu Tasawuf, Ilmu Bahasa, Sejarah Islam, dan ilmu-ilmu lain yang dibutuhkan.
- c. Kurikulum *Ma'had al-Jami'ah* memperhatikan keseimbangan antara individu, masyarakat, dan bangsa/negara dengan mempromosikan nilai-nilai moderasi. Karenanya, *Ma'had al-Jami'ah* mendorong pengajaran materi atau mata kuliah semisal Moderasi Agama, Metodologi Studi Islam, dan Studi Islam Interdisipliner.
- d. Kurikulum *Ma'had al-Jami'ah* memperhatikan seni, budaya, dan keterampilann. Karenanya, *Ma'had al-Jami'ah* mendorong pengajaran materi atau mata kuliah sastra, seni tulis dan gambar, olahraga, dan bahasa asing yang didasarkan pada penelusuran minat, bakat, dan kebutuhan.

Ma'had al-Jami'ah juga menerapkan beberapa prinsip yang menjadi pedoman dalam penyusunan kurikulum pendidikannya, yaitu: (1)

Prinsip kesinambungan ajaran, pemikiran dan tradisi keislaman dari masa ke masa; (2) Prinsip holistic dalam keislaman baik secara material maupun metodologikal (*ushul*); (3) Prinsip dinamis dalam merespon dan mengantisipasi perkembangan zaman; (4) Prinsip gradual dalam penyajian dan pengajarannya sesuai dengan jenjang dan target pendidikan; (5) Prinsip kepribadian sebagai muslim yang *kaffah*; (6) Berkarya dalam mengembangkan *rahmaan lil 'alamin*; (7) Mampu hidup bersama dalam masyarakat madani (Ditpdpontren, 2004).

4. Tujuan Kurikulum

Secara umum, tujuan kurikulum *Ma'had al-Jami'ah* adalah memberikan pengenalan, pemahaman dan pengembangan tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan dan keterampilan keagamaan Islam kepada mahasiswa sesuai tujuan *Ma'had al-Jamiah*.

Secara khusus, tujuan Kurikulum *Ma'had al-Jami'ah* adalah:

- a. Menghasilkan lulusan yang berwawasan keagamaan yang integral dan moderat.
- b. Menghasilkan lulusan yang berkualitas atau bermutu sesuai standar kompetensi yang ditetapkan, yaitu menguasai dan memahami ilmu dan pengetahuan keagamaan dan mengaplikasikannya dalam sikap dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Menghasilkan lulusan yang berketerampilan dan berbakat di bidang seni, bahasa, dakwah, kepemimpinan, teknologi, dan pengembangan kualitas diri.

5. Fungsi Kurikulum

Kurikulum *Ma'had al-Jami'ah* berfungsi sebagai pedoman dan acuan bagi pengasuh (*murabbi*) *Ma'had al-Jami'ah*, tenaga pengajar/ustad, orangtua mahasantri, masyarakat, dan mahasantri itu sendiri:

- a. Bagi pengasuh atau *murabbi*, kurikulum *Ma'had al-Jami'ah* berfungsi sebagai bahan pengawasan, pemantauan, dan pengarahan dalam menjalankan kelembagaan *Ma'had al-Jami'ah*.
- b. Bagi tenaga pengajar atau ustad, kurikulum *Ma'had al-Jami'ah* berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran di *Ma'had al-Jami'ah*.
- c. Bagi orang tua, kurikulum *Ma'had al-Jami'ah* berfungsi sebagai alat ukur dalam membimbing para mahasantri atau anak-anak mereka di rumah.
- d. Bagi masyarakat, kurikulum *Ma'had al-Jami'ah* berfungsi sebagai acuan dan kontrol sosial terhadap berjalannya sistem pendidikan pada *Ma'had al-Jami'ah* di masyarakat.
- e. Bagi mahasantri, kurikulum *Ma'had al-Jami'ah* berfungsi pedoman atau panduan dalam proses pembelajaran di *Ma'had al-Jami'ah*.

6. Peran Kurikulum *Ma'had al-Jami'ah*

Kurikulum *Ma'had al-Jami'ah* memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan pendidikan di lingkungan *Ma'had al-Jami'ah*. Terdapat tiga peranan penting kurikulum *Ma'had al-Jami'ah* yang

diharapkan dapat menghasilkan tujuan pendidikan *Ma'had al-Jami'ah* yang sudah ditentukan sebelumnya.

a. Peran Konservasi

Kurikulum *Ma'had al-Jami'ah* diharapkan dapat menjadi alat transformasi nilai dan warisan tradisi ilmu dan pengetahuan keislaman masa lampau yang relevan dengan kondisi masyarakat muslim saat ini dan layak dipertahankan hingga kini. Peranan ini pada hakikatnya menempatkan kurikulum yang berorientasi pada pemeliharaan nilai-nilai pengetahuan keislaman masa lalu dan dan mentransformasikannya dalam konteks kekinian.

b. Peran Kreatif

Kurikulum *Ma'had al-Jami'ah* diharapkan memiliki peranan sebagai alat untuk menghasilkan, mendayagunakan, dan mengembangkan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kehidupan masa kini dan masa depan, serta membantu dan mendorong mahasiswa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya guna memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru sesuai kebutuhan dan konteks perkembangan masyarakat dan bangsa saat ini.

c. Peran Kritis

Kurikulum *Ma'had al-Jami'ah* diharapkan menjadi alat penjaring dan penyaring nilai-nilai budaya yang relevan dengan masa kini. Peranan ini tidak hanya mewariskan nilai dan budaya yang ada atau menerapkan hasil perkembangan baru yang terjadi, tetapi juga memiliki peranan untuk menilai

dan memilih nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan ditransformasikan. Dalam hal ini, kurikulum *Ma'had al-Jami'ah* berperan sebagai alat kontrol atau filter sosial di masyarakat.

B. Pengorganisasian Kurikulum *Ma'had al-Jami'ah*

Pengorganisasian kurikulum pada *Ma'had al-Jami'ah* merupakan suatu perencanaan, strategi, dan pengembangan terhadap proses pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif sesuai peran, fungsi, dan tujuan kurikulum *Ma'had al-Jami'ah* itu sendiri.

1. Model Kurikulum Integral

Berdasarkan spirit, peran, fungsi, dan tujuan kurikulum yang telah dirumuskan di atas, *Ma'had al-Jami'ah* menyelenggarakan pendidikan Islam secara integral. Dalam hal ini, kurikulum integral dipahami sebagai sebuah struktur kurikulum yang terdiri dari tiga aspek atau karakter pendidikan yang sekaligus menjadi ciri khas *Ma'had al-Jami'ah*, yaitu aspek ruhaniah, *aqliyah*, dan jasmaniah. Ketiga karakteristik tersebut tecermin dalam isi kurikulumnya yang terdiri dari ilmu agama, ilmu umum, ilmu keterampilan dan wawasan kebangsaan (moderasi).

Dengan model kurikulum integral, *Ma'had al-Jami'ah* menerapkan pemaduan (integrasi) berbagai macam keilmuan dan keterampilan dari aspek teoretis (*in-class*) dan praktis (*daily life*). Artinya, kurikulum integral di *Ma'had al-Jami'ah* dilaksanakan secara terpadu, saling berkaitan dan saling mendukung. Hal ini mengingat mahasiswa *Ma'had al-Jami'ah* akan menjalani proses kehidupan dan proses pembelajaran *fullday* (di luar jam kuliah reguler), sehingga proses-proses tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan integratif.

Untuk mendukung hal tersebut, maka penerapan model kurikulum integral di *Ma'had al-Jami'ah* dikelola dan diorganisasi secara terpadu dalam bentuk atau pola pengasuhan, pembelajaran, pendampingan, dan pembimbingan:

- a. Pengasuhan adalah bentuk atau pola pelaksanaan kurikulum yang menangani aspek ibadah amaliah dan muamalah dalam aktivitas dan kegiatan mahasantri sehari-hari.
- b. Pembelajaran adalah bentuk pelaksanaan kurikulum yang menangani aspek pembelajaran (belajar-mengajar) di kelas yang dilaksanakan secara sistematis-akademik.
- c. Pendampingan adalah bentuk pelaksanaan kurikulum yang membidangi aspek aktualisasi diri mahasantri dalam pengembangan mutu, karakter dan kepribadiannya dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Pembimbingan adalah bentuk pelaksanaan kurikulum yang menangani aspek pembelajaran mandiri yang dilakukan mahasantri dengan bimbingan atau supervisi dari ustad/*murabbi* dalam hal pengembangan keilmuan dan keterampilan.

2. Kelas/Program Pembelajaran

Pada praktiknya, model kurikulum integral di *Ma'had al-Jami'ah* diterapkan dengan 3 (tiga) program atau kelas pembelajaran: 1) Program *Ta'arruf fi al-Din*, yaitu program/kelas pengenalan dasar-dasar keilmuan Islam; 2) Program *Ta'allum fi al-Din*, yaitu kelas/program pemahaman ilmu-ilmu keislaman; dan 3) Program *Tafaqquh fi al-Din*, yaitu kelas/program pendalaman dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman. Pembagian kelas atau

program ini disesuaikan dengan kategorisasi kemampuan awal dan tingkat kebutuhan mahasiswa, yaitu:

- a. Kelas/program *Ta'arruffial-Din* (Pengenalan ilmu agama) atau kelas dasar adalah program pendidikan *ma'hadyang* diperuntukkan bagi mahasiswa *Ma'had al-Jami'ah* yang memiliki kemampuan dan keterampilan keagamaan tingkat dasar, semisal sebatas membaca al-Quran tanpa mengetahui hukum bacaannya (*tajwid*) atau mengenal rukun Islam tanpa mengetahui hukum-hukumnya. Dengan mengikuti program ini, mahasiswa dapat secara intensif mengikuti pembelajaran al-Quran dan fikih (ibadah) melebihi beban yang diberikan kepada kelas *Ta'allum* dan *Tafaqquh fi al-Din*, sehingga pada semester berikutnya mereka dapat menguasai ilmu *tajwid*, dapat membaca al-Qur'an dengan benar dan lancar, serta mengetahui seluk beluk rukun iman, rukun islam, dan ihsan beserta kaidah dan hukum-hukum dasarnya. Dengan *output* tersebut, mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran yang sama dengan kelas *Ta'allum* dan *Tafaqquh* di semester berikutnya (dua).
- b. Kelas *Ta'allum fi al-Din* (pemahaman ilmu agama) atau kelas menengah adalah program yang diperuntukkan bagi mahasiswa *Ma'had al-Jami'ah* yang tidak memiliki latar belakang pendidikan pondok pesantren. Dengan mengikuti program ini, mahasiswa yang belum memiliki pemahaman ilmu agama yang mendalam dapat belajar lebih banyak tentang ilmu agama (dua kali lipat dari beban mahasiswa program *Tafaqquh fi al-Din*), sehingga mahasiswa dapat memahami ilmu-ilmu agama secara mendalam. Dengan demikian, *output* dari lulusan

program ini diharapkan memiliki pemahaman tentang ilmu-ilmu agama secara mendalam, seperti halnya mahasantri program *Tafaqquh fi al-Din* sekaligus dapat berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat sekitar.

- c. Kelas *Tafaqquh fi al-Din* (pendalaman ilmu agama) atau kelas lanjutan adalah program yang diperuntukkan bagi mahasantri *Ma'had al-Jami'ah* yang memiliki latar belakang pendidikan pesantren. Dengan mengikuti program ini, mahasantri yang telah memiliki pondasi yang kuat terhadap ilmu agama semakin dapat memperdalam ilmu pengetahuan agamanya sekaligus dapat berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat sekitar.

Dua program tersebut memiliki beban pembelajaran yang berbeda, tetapi memiliki standar kompetensi yang sama pada *output* atau lulusannya. Dengan demikian, lulusan *Ma'had al-Jami'ah*, baik program *Ta'arruf fi al-Din*, *Ta'allum fi al-Din* maupun program *Tafaqquh fi al-Din*, secara ideal memiliki wawasan keilmuan Islam yang moderat, komprehensif, dan kritis (metodologis) dan mengamalkan serta mengembangkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsam dan bernegara di masa depan.

Tabel 1

Deskripsi Kelas/Program

Uraian	<i>Ta'arruf fi al-Din</i>	<i>Ta'allum fi al-Din</i>	<i>Tafaqquh fi al-Din</i>
Kategori	Tingkat dasar (<i>Ula</i>)	Tingkat menengah (<i>Wustha</i>)	Tingkat lanjutan (<i>'Ulya</i>)
Sifat	Pengenalan dasar-dasar keilmuan Islam	Pemahaman Keilmuan Islam	Pendalaman dan pengembangan Keilmuan Islam
Kompetensi awal (Indikator)	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak bisa membaca al-Qur'an (teks Arab) - Tidak/kurang mengetahui rukun Iman, Islam, dan Ihsan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak bisa membaca al-Qur'an dengan lancar - Tidak bisa menulis ayat-ayat al-Quran - Tidak menguasai tata bahasa Arab - Tidak bisa membaca kitab kuning (teks arab gundul) - Mengetahui rukun Iman, Islam, dan Ihsan 	<ul style="list-style-type: none"> - Bisa membaca ayat-ayat al-Qur'an dengan lancar - Bisa menulis ayat-ayat al-Qur'an dengan benar - Menguasai tata bahasa Arab - Bisa membaca kitab kuning - Memahami rukun Iman, Islam, dan Ihsan
Pembebanan (Materi)	- Mengikuti seluruh materi kurikulum dan proses pembelajaran selama 1 tahun	- Mengikuti seluruh materi kurikulum dan proses pembelajaran selama 1 (satu) tahun atau 2	- Mengikuti sebagian materi dan proses pembelajaran pada semester 1 (satu).

	(satu) tahun atau 2 (dua) semester.	(dua) semester (kecuali baca dan tulis al-Qur'an).	
Strategi	- Pengasuhan, Pembelajaran, pendampingan, dan pembimbingan secara ketat dan intensif	- Pembelajaran, pengasuhan, pendampingan, dan pembimbingan secara intensif	- Pembelajaran, pengasuhan, pendampingan, dan pembimbingan secara berkala dan mandiri
Capaian Antara (semester 1)	<ul style="list-style-type: none"> - Bisa membaca ayat-ayat al-Qur'an - Bisa menulis ayat-ayat al-Quran - Menguasai dasar-dasar tata bahasa Arab - Mengetahui dasar-dasar agama (Iman, Islam, dan Ihsan) 	<ul style="list-style-type: none"> - Bisa membaca ayat-ayat al-Qur'an dengan benar - Bisa menulis ayat-ayat al-Quran - Menguasai dasar-dasar tata bahasa Arab - Menguasai teknik dasar membaca kitab kuning - Memahami dasar-dasar agama (Iman, Islam, dan Ihsan) 	<ul style="list-style-type: none"> - Bisa membaca ayat-ayat al-Qur'an dengan fasih dan lancar - Bisa menulis ayat-ayat al-Qur'an dengan benar dan bagus. - Menguasai tata bahasa Arab dengan baik - Bisa membaca kitab kuning dengan benar dan lancar - Mendalami ilmu-ilmu agama
Capaian Akhir (Semester 2)	<ul style="list-style-type: none"> - Bisa membaca ayat-ayat al-Qur'an dengan benar - Bisa menulis ayat-ayat al- 	<ul style="list-style-type: none"> - Bisa membaca ayat-ayat al-Qur'an dengan fasih dan lancar - Bisa menulis ayat-ayat al- 	<ul style="list-style-type: none"> - Bisa membaca ayat-ayat al-Qur'an dengan fasih dan memahami terjemahnya.

	<p>Quran dengan benar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui dasar-dasar tata bahasa Arab - Mengetahui ilmu-ilmu agama 	<p>Quran dengan benar dan bagus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menguasai tata bahasa Arab dan percakapan dasar dalam bahasa Arab - Bisa membaca kitab kuning (teks arab gundul) - Memahami ilmu-ilmu agama 	<ul style="list-style-type: none"> - Bisa menulis ayat-ayat al-Qur'an dengan benar dan bagus. - Menguasai tata bahasa Arab dan percakapan dasar dalam bahasa Arab - Memahami isi kandungan kitab kuning - Mendalami ilmu-ilmu agama
<p>Kompetensi Akhir (Output)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami tata bahasa Arab dasar - Memahami percakapan dasar bahasa Arab - Menguasai bahasa asing (Inggris, Mandarin, Jepang, dan lain-lain) - Mengetahui dasar-dasar membaca kitab kuning - Memiliki pengetahuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki keterampilan membaca kitab kuning - Memiliki keterampilan dalam bahasa asing (Arab, Inggris, Mandarin, Jepang, dan lain-lain), baik lisan maupun tulisan - Memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang ilmu- 	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki keterampilan membaca kitab kuning - Memiliki keterampilan dalam bahasa asing (Arab, Inggris, Mandarin, Jepang, dan lain-lain), baik lisan maupun tulisan - Memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang ilmu-

	di bidang ilmu-ilmu agama Islam (dan umum) secara integratif (terpadu) - Memiliki wawasan keagamaan yang terbuka, toleran, antikekerasan, dan berkomitmen kebangsaan	ilmu agama Islam (dan umum) secara integratif (terpadu) - Memiliki wawasan keagamaan yang terbuka, toleran, antikekerasan, dan berkomitmen kebangsaan	ilmu agama Islam (dan umum) secara integratif (terpadu) - Memiliki wawasan keagamaan yang terbuka, toleran, antikekerasan, dan berkomitmen kebangsaan
<i>Outcome</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu berpikir, bersikap, dan bertindak secara moderat dalam menghadapi berbagai persoalan keagamaan. - Mampu menerapkan keilmuan dan keterampilan keagamaan yang dimilikinya secara integratif dan interkonektif sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna di masyarakat. - Berakhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari (bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara) 		


C. Komponen Kurikulum

Dalam komponen kurikulum ada hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan, yaitu: (1) Tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran; (2) Materi atau isi yang perlu disiapkan untuk mencapai tujuan; (3) Proses penyampaian materi atau pengalaman pembelajaran;

(4) Strategi Pembelajaran; dan (5) Evaluasi atau penilaian sebagai alat ukur pencapaian tujuan yang ditetapkan tercapai.

Tabel/Bagan 2

Komponen Kurikulum *Ma'had al-Jami'ah*



1. Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran (CP) adalah pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang dikembangkan mahasiswa sebagai *output* dari pembelajaran mereka. Dalam kurikulum *Ma'had al-Jami'ah*, parameter capaian pembelajaran meliputi:

a. Sikap dan Tata Nilai

Unsur sikap yang dimiliki lulusan *Ma'had al-Jami'ah* mengandung makna sesuai dengan rincian unsur sikap yang ditetapkan di dalam kurikulum integral. Sikap dan tata nilai ini tercermin pada praktik dan implementasi ilmu-ilmu yang telah dipelajarinya dalam bentuk sikap dan perilaku sehari-hari, semisal bersikap toleran, terbuka, kritis, peduli, kreatif, menghargai perbedaan, serta berperilaku santun dan terpuji.

b. Keterampilan

Mahasantri lulusan *Ma'had al-Jami'ah* setidaknya memiliki keterampilan menjadi imam shalat jama'ah, memimpin do'a berjama'ah, membaca al-Qur'an dengan lancar dan fasih, mengurus jenazah, membaca kitab kuning dan memahaminya, dan dapat memimpin praktik-praktik ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Selain terampil di bidang keagamaan, lulusan *Ma'had al-Jami'ah* juga diharapkan terampil di bidang bahasa, seni, dan sosial kemasyarakatan.

c. Penguasaan Pengetahuan

Lulusan *Ma'had al-Jami'ah* diharapkan memiliki penguasaan ilmu dan pengetahuan dan keagamaan (Islam) sesuai kompetensi yang ditentukan, semisal penguasaan dan pemahaman ilmu *tajwid*, fikih, tafsir, akidah, akhlak, *tasawuf*, *qira'ah*, dan sebagainya.

d. Berwawasan Moderat dan Integratif

Lulusan *Ma'had al-Jami'ah* diharapkan memiliki wawasan moderasi dalam pemikiran dan perilaku keberagaman (yaitu toleran, antikekerasan, terbuka atau kearifan lokal, dan komitmen kebangsaan) sekaligus memiliki kompetensi untuk menerapkan ilmu, pengetahuan, dan keterampilannya secara integral (terpadu).

2. Struktur dan Isi Kurikulum

Struktur kurikulum *Ma'had al-Jami'ah* berorientasi pada penguatan, pendalaman dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari yang didukung dengan ilmu-ilmu bantu atau ilmu alat guna memperkaya kualitas lulusan *Ma'had al-Jami'ah*.

Secara lebih rinci, struktur kurikulum *Ma'had al-Jami'ah* berupaya melestarikan dan mempertahankan nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan serta kebiasaan atau tradisi masyarakat *salaf* sebagai masyarakat muslim percontohan (ideal). Selain itu, struktur kurikulum *Ma'had al-Jami'ah* juga berupaya melestarikan aliran, pemahaman serta pemahaman pemikiran-pemikiran tertentu yang relevan dan moderat, menumbuhkembangkan kreativitas mahasiswa, memperkaya khazanah budaya manusia, serta menyiapkan calon-calon pemimpin masyarakat yang berakhlakul karimah. Secara umum, struktur dan materi kurikulum *Ma'had al-Jami'ah* dapat dinarasikan sebagai berikut:

a. Pembelajaran al-Qur'an

Pembelajaran al-Qur'an adalah proses perubahan tingkah laku peserta didik melalui proses belajar, mengajar, membimbing, dan melatih peserta didik untuk membaca, menulis dan menghafal al-Qur'an dengan fasih dan benar sesuai kaidah ilmu *tajwid* agar peserta didik/mahasiswa terbiasa hidup berdampingan dengan al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

b. Pembelajaran Kitab Kuning (*Turats*)

Kemampuan membaca kitab kuning merupakan kesanggupan atau kecakapan seorang mahasiswa untuk menangkap, mengetahui dan memahami tanda-tanda bacaan kitab yang ditulis oleh para ulama terdahulu (*salaf*) dengan menggunakan huruf arab tanpa

harakat (gundul) dan dicetak pada kertas yang berwarna kuning serta diwariskan secara turun-temurun hingga sekarang.

Adapun tujuan pembelajaran kitab kuning di *Ma'hada al-Jamiah* adalah membekali mahasantri dengan keterampilan membaca kitab kuning dengan lebih awal fokus mendalami pembelajaran kaidah *nahwu* dan *sharaf*. Selain itu, pembelajaran kitab kuning ini juga untuk menambah pemahaman keagamaan kepada mahasantri.

c. Pembelajaran Keislaman

Pembelajaran keislaman merupakan komponen kurikulum yang bersifat substansial yang meliputi disiplin ilmu-ilmu keagamaan (Islam) yang relevan dengan merujuk pada berbagai mazhab dan aliran pemikiran serta aneka literatur, baik klasik maupun kontemporer. Disiplin keilmuan dimaksud diterapkan melalui landasan atau metodologi keilmuan yang kuat agar mahasantri mampu memberikan penjelasan ajaran agama secara ilmiah (rasional) dan sesuai dengan perkembangan zaman. Kajian dan pembelajaran ini diorientasikan pada penguatan pemahaman dasar-dasar keislaman bagi mahasantri *Ma'had al-Jami'ah* melalui ilmu-ilmu al-Quran, Hadis, Fiqih, Tauhid dan Ilmu Kalam.

d. Penguatan Bahasa Asing

Ma'had al-Jami'ah berkepentingan untuk mendorong dan mengembangkan kemampuan mahasantri di bidang bahasa asing, semisal utamanya bahasa Arab dan bahasa Inggris atau juga bahasa asing lainnya. Pembelajaran bahasa ini sangat penting dalam rangka meningkatkan kapasitas ilmiah mahasantri sekaligus membangun relasi dan jejaring internasional yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu *Ma'had al-Jami'ah*. Karenanya, kurikulum *Ma'had al-Jami'ah* menekankan pembelajaran bahasa asing sebagai bagian dari kurikulum integral *Ma'had al-Jami'ah*.

e. Penguatan Keterampilan Khusus bidang Keagamaan

Ma'had al-Jami'ah mendorong mahasiswa memproduktifkan akal, pikiran, ide serta kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah atau juga membuat sesuatu itu menjadi lebih bermakna, sehingga dari hal tersebut menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut.

Oleh karenanya, *Ma'had al-Jami'ah* memiliki program khusus yang mendukung penguatan keterampilan mahasiswa sebagai generasi yang nantinya akan terjun ke masyarakat. Di antara program khusus ini adalah keterampilan membaca kitab kuning, penguatan bahasa asing, pelatihan dai/mubalig profesional, pelatihan khatib, penulisan artikel ilmiah, pelatihan petugas/penyuluh ibadah keagamaan, pelatihan wisata syariah, dan program-program keterampilan lainnya.

f. Wawasan Interdisipliner/integrasi dan Moderasi Beragama

Wawasan interdisipliner merupakan suatu pendekatan terpadu atau integral untuk mengkaji suatu bidang ilmu. *Ma'had al-Jami'ah* menerapkan kajian interdisipliner dalam kajian atau studi keagamaan (Islam), mengingat pendekatan ini dianggap ideal guna menghasilkan suatu pemikiran dan wawasan keagamaan yang terbuka, komprehensif dan moderat. Kajian ini dimaksudkan agar mahasiswa memperoleh wawasan berpikir yang luas, terpadu, dan komprehensif.

Ma'had al-Jami'ah juga menerapkan kajian moderasi agama sebagai bagian dari kurikulum integral yang wajib dipelajari oleh mahasiswa di lingkungan *Ma'had al-Jami'ah*. Moderasi beragama yang dimaksud adalah paham, sikap, dan praktik keagamaan yang relevan dan terbuka dengan perkembangan zaman. Hal ini

mengingat moderasi beragama dianggap sebagai cara beragama yang ideal dan relevan dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Dawing, 2017). Tujuan dari pembelajaran wawasan moderasi beragama adalah mahasiswa memiliki pemahaman, sikap, dan perilaku keagamaan yang toleran, terbuka dan akomodatif terhadap perubahan dan budaya, antikekerasan, dan memiliki komitmen kebangsaan yang kuat.

g. Wawasan Kearifan Lokal

Kearifan lokal (*local wisdom*) sering dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat, pengetahuan setempat atau kecerdasan setempat (Wagiran, 2010). Kearifan lokal merupakan norma, gagasan atau pemikiran tentang kehidupan yang dilandasi nalar jernih, budi yang baik, dan memuat hal-hal positif dalam kehidupan masyarakat.

Muatan wawasan kearifan lokal dalam kurikulum *Ma'had al-Jami'ah* adalah mengembangkan pemikiran dan membentuk karakter mahasiswa yang merefleksikan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menghargai keragaman nilai yang terpelihara dengan baik di masyarakat atau lingkungan sekitar. Wawasan kearifan lokal dalam kurikulum ini tidak hanya nilai-nilai kearifan yang bersifat klasik atau turun-temurun (tradisional), tetapi juga meliputi nilai-nilai kearifan baru, masa kini, dan kontekstual yang terpelihara dengan baik di masyarakat setempat. Wawasan kearifan lokal dalam kurikulum *Ma'had al-Jami'ah* mencakup pemikiran, sikap, dan perilaku yang dipandang baik dan menjadi tolok ukur budaya masyarakat tertentu.

Tabel 3

Struktur/Materi Kurikulum

Muatan	Uraian	Materi
Pembelajaran Al-Qur'an	Proses bimbingan dan latihan bagi mahasantri untuk membaca, menulis dan menghafal al-Qur'an dengan fasih dan benar	<ul style="list-style-type: none"> - Ilmu <i>Tajwid</i> - Ilmu <i>Qira'ah</i> - <i>Tahsin al-Kitabah</i> - dll.
Pembelajaran Kitab Kuning	Proses bimbingan dan latihan bagi mahasantri untuk memahami tanda-tanda bacaan kitab arab gundul yang ditulis oleh para ulama terdahulu (salaf)	<ul style="list-style-type: none"> - Ilmu <i>Nahwu</i> - Ilmu <i>Sharaf</i> - <i>Tashrif, l'lal, Idgham</i> - Teknik terjemah - dll.
Pembelajaran Keislaman	Pembelajaran yang bersifat inti/substansial yang meliputi disiplin ilmu-ilmu keagamaan (Islam) yang relevan dengan merujuk pada berbagai mazhab dan aliran pemikiran serta aneka literatur, baik klasik maupun kontemporer.	<i>Ulumu al-Qur'an, Ulum al-Hadis, Fikih, Usul Fikih, Akidah/Tauhid, Ilmu Kalam, Akhlak, Tasawuf, Sejarah Peradaban Islam, dll.</i>
Penguatan Bahasa Asing	Pembelajaran bahasa untuk meningkatkan	<ul style="list-style-type: none"> - Tata Bahasa dan Percakapan Bahasa

	kapasitas ilmiah mahasantri sekaligus membangun relasi dan jejaring internasional.	<p>Arab</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tata Bahasa dan Percakapan Bahasa Inggris - Tata Bahasa dan Percakapan Bahasa Mandarin, Jepang, Turki, Prancis, dll.
Keterampilan Khusus	Pembelajaran <i>skill</i> mahasantri dengan memproduktifkan akal, pikiran, ide serta kreatifitas untuk menghasilkan nilai dan prestasi dari hasil pekerjaan tersebut.	pelatihan <i>dai/mubalig</i> profesional, pelatihan khatib, penulisan artikel ilmiah, pelatihan petugas/penyuluh ibadah keagamaan, pelatihan wisata syariah, dan program-program keterampilan lainnya
Wawasan Interdisipliner dan Moderasi	Pembelajaran metodologis untuk menghasilkan suatu pemikiran dan wawasan keagamaan yang terbuka, komprehensif dan moderat.	<ul style="list-style-type: none"> - Toleransi, kebersamaan, dan gotong-royong - Penghargaan terhadap HAM dan Antikekerasan - Terbuka terhadap perubahan dan budaya - Komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan (NKRI) - Berpikir kritis dan metodologis

Kearifan Lokal	Pembelajaran terhadap norma dan pandangan-pandangan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, dan tertanam dengan baik di masyarakat, baik yang bersifat klasik (warisan) maupun hal-hal baru.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengakuan eksistensi manusia sejak dini - Kebenaran dan keluruhan budi - Pengembangan moral dan spiritual - Sinergitas budaya, karakter, dan lingkungan
----------------	--	--

3. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran merupakan kegiatan interaksi edukatif antara ustad-mahasantri dan komunikasi timbal balik yang berlangsung secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sebagai suatu sistem, proses pembelajaran pada *Ma'had al-Jami'ah* tentunya melalui tahap perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Secara umum proses pembelajaran yang diterapkan di *Ma'had al-Jami'ah* dibagi menjadi dua bentuk atau karakter: *Pertama*, proses pembelajaran yang berkarakter pesantren, seperti metode *halaqah*, bandongan, tutorial, klasikal, ekspositori, ceramah dan menghafal. *Kedua*, proses pembelajaran yang menekankan pada bagaimana mahasantri menemukan sendiri pengetahuannya seperti *inquiry learning*, *discovery learning*, *contextual teaching and learning*, *scientific learning*, *cooperative learning* (Bruce and Marsha, 1992) dan model-model pembelajaran lainnya.

Dalam hal penguatan sikap spiritual mahasantri, tampaknya model pembelajaran yang dikembangkan adalah model mengajar humanistik yang menekankan pada pengamalan, pembiasaan dan

pemodelan. Sementara untuk penguatan sikap sosial mahasiswa, *Ma'had al-Jami'ah* sering melakukan kegiatan-kegiatan berjama'ah seperti shalat jama'ah, yasinan, tahlilan, wisata syariah dan olahraga. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa *Ma'had al-Jami'ah* sangat mengakomodasi empat model pembelajaran, yaitu model mengajar humanistik, model mengajar pemrosesan informasi, model pembelajaran humanistik, model pembelajaran sosial, dan model pembelajaran perilaku (Bruce and Marsha, 1992).

Keempat model tersebut diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) model atau kegiatan pembelajaran besar, yaitu kegiatan teoretis dan kegiatan praktis.

a. Kegiatan Teoretis (klasikal)

Kegiatan klasikal *Ma'had al-Jami'ah* adalah proses pembelajaran (belajar-mengajar) yang dilakukan di dalam kelas. Model pembelajaran ini menekankan prinsip pengolahan informasi, yaitu cara-cara menangani rangsangan dari lingkungan, mengorganisasi data, mengenali masalah, menyusun konsep, memecahkan masalah, dan menggunakan simbol-simbol. Pembelajaran model ini berhubungan dengan kemampuan peserta didik untuk mengelola konsep dan informasi, serta memecahkan masalah dengan cara berpikir produktif. Di antara rumpun ini adalah berpikir induktif, pembentukan konsep latihan *inquiry*, perkembangan kognitif, *advance organizer*, strategi belajar untuk mengingat dan mengasimilasi informasi.

Dalam *classical education*, tugas pengajar/ustad adalah memilih (*to select*) dan menyajikan (*to present*) materi ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Peran pengajar sangat dominan, ia menentukan isi, metode dan evaluasi. Sedangkan mahasiswa cenderung pasif dan hanya sebagai penerima informasi atau materi yang telah disusun secara sistematis.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui proses seleksi kemampuan mahasantri baru pada pengelompokan kelas *ta'arruf* (pengenalan), *ta'allum* (pemahaman) dan kelas *tafaqquh* (pendalaman) dasar-dasar ilmu keislaman. Masing-masing kelas akan dibina oleh tenaga pengajar yang memiliki kompetensi sesuai dengan keilmuannya yang didasarkan atas kurikulum dan silabus *Ma'had al-Jami'ah*.

Kegiatan ini dilakukan selama 5 (lima) hari dalam satu minggu (Senin hingga Jum'at) pada waktu malam dan pagi hari dengan menyesuaikan jadwal perkuliahan mahasantri di masing-masing fakultas.

b. Kegiatan Praktis (non-klasikal)

Kegiatan non-klasikal *Ma'had al-Jami'ah* adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasantri di luar kelas. *Ma'had al-Jami'ah* memberikan kegiatan praktis yang bersifat pendampingan dan bimbingan kepada mahasantri untuk berorganisasi dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan dan sosial di *Ma'had al-Jami'ah* dan di masyarakat. Kegiatan pembelajaran praktis ini meliputi 3 (tiga) model pembelajaran, yaitu model pembelajaran humanistik, pembelajaran perilaku, dan pembelajaran sosial.

(1) Pembelajaran Humanistik

Model pembelajaran ini menekankan pada pengembangan pribadi dalam mengonstruksi dan mengorganisasi realita, yang memandang manusia sebagai pembuat makna dan memberikan banyak perhatian pada kehidupan emosional. Fokus pembelajaran ini ditekankan untuk membantu individu dalam mengembangkan hubungan individu dengan lingkungannya dan untuk melihat dirinya sendiri. Di antara model yang termasuk

dalam rumpun ini adalah pembelajaran non direktif, belajar sendiri untuk mencapai pemahaman dan penemuan diri sendiri sehingga terbentuk konsep diri dan latihan kesadaran, sinektik dan pertemuan kelas.

Dalam penerapan model pembelajaran ini, *Ma'had al-Jami'ah* mengasumsikan peserta didik/mahasantri sebagai sosok sentral/utama dalam proses pembelajaran yang harus didengar, didekati, diapresiasi secara komprehensif tentang segala harapan, cita-cita dan aspirasinya. Sedangkan *murabbi* dan ustad bukan lagi sebagai penyampai informasi atau sebagai model, akan tetapi juga berperan sebagai pembimbing, fasilitator ataupun pelayan yang mampu memahami dan mengerti 'seluk-beluk' mahasantrinya.

(2) Pembelajaran Perilaku

Model pembelajaran perilaku didasarkan pada suatu pengetahuan yang mengacu pada teori perilaku yang mementingkan penciptaan lingkungan belajar yang memungkinkan manipulasi penguatan perilaku secara efektif sehingga terbentuk pola perilaku yang dikehendaki. Dalam hal ini, *Ma'had al-Jami'ah* menerapkan model pembelajaran yang dapat memberikan stimulus, respon, dan kontrol bagi mahasantri sehingga terbentuk suatu sikap dan tingkah laku yang diharapkan dalam pembelajaran di *Ma'had al-Jami'ah*.

Adapun kegiatan pembelajaran yang dapat menerapkan model ini adalah praktik lapangan, pelatihan, pembelajaran berbasis komputer, dan lain sebagainya.

(3) Pembelajaran Sosial

Model pembelajaran sosial ini menekankan hubungan individu dengan masyarakat atau orang lain. Model-model ini juga memfokuskan pada proses di mana realitas adalah negosiasi sosial. Dalam penerapannya, *Ma'had al-Jami'ah* memberikan prioritas pada peningkatan kemampuan individu untuk berhubungan dengan orang lain guna meningkatkan proses demokratis dan berperan di masyarakat secara produktif.

Ma'had al-Jami'ah menerapkan model pembelajaran ini untuk beberapa kegiatan pembelajaran seperti pencarian data lapangan, investigasi, simulasi sosial, kerjasama kelompok, *bahtsul masa'il*, dan lain sebagainya.

4. Strategi Pembelajaran

Ma'had al-Jami'ah memberikan penugasan dan pembebanan kepada *murabbi* dan ustad dalam kapasitas sebagai pengajar untuk memiliki kompetensi: (a) Penguasaan terhadap bahan ajar; (b) Penguasaan terhadap teori kependidikan (prinsip, strategi, dan teknik mengajar); (c) Perancang program perkuliahan; (d) Pengelolaan kegiatan belajar-mengajar; (e) Penguasaan atas sikap, nilai dan kepribadian sebagai seorang pengajar *Ma'had al-Jami'ah* (Nasir dan Rijal, 2020). Berkaitan dengan kompetensi tersebut, *Ma'had al-Jami'ah* menerapkan beberapa metode atau strategi pembelajaran yang dapat dilakukan oleh pengajar dalam proses pembelajaran, semisal ceramah, diskusi, dan penugasan kerja.

Strategi pembelajaran pada *Ma'had al-Jami'ah* merupakan suatu rencana, metode dan perangkat aktivitas yang disusun secara sistematis untuk meraih tujuan pembelajaran dengan memanfaatkan semua

sumber daya atau kekuatan yang dimiliki oleh *Ma'had al-Jami'ah*. Fungsi strategi pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan muatan dan isi pembelajaran kepada mahasiswa sekaligus menyajikan informasi dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran di *Ma'had al-Jami'ah*.

Adapun strategi pembelajaran yang dapat diterapkan di *Ma'had al-Jami'ah* adalah strategi pembelajaran langsung, strategi pembelajaran tidak langsung, strategi pembelajaran interaktif, strategi pembelajaran mandiri, dan strategi pembelajaran *halaqah*.

a. Strategi Pembelajaran Langsung

Strategi ini dilakukan dengan cara memberikan penjelasan dari suatu permasalahan. Ceramah diperuntukkan untuk materi yang bersifat tuntutan, sedangkan dialog diperlukan untuk materi yang lebih menekankan pemahaman dan penyelesaian masalah.

Dalam hal ini, *Ma'had al-Jami'ah* menekankan pembelajaran yang berpusat pada keaktifan pengajar atau ustad. Strategi ini akan lebih sering dipakai pada pembelajaran klasikal di *Ma'had al-Jami'ah*, seperti ceramah, pertanyaan deduktif, pengajaran eksplisit dan latihan, serta demonstrasi.

b. Strategi Pembelajaran Tidak Langsung

Strategi ini menekankan pembelajaran yang melibatkan peserta didik atau mahasiswa secara dominan di kelas yang mana pengajar atau ustad lebih berperan sebagai pendamping atau pembimbing kelas. Dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa, maka kecepatan belajar ditentukan oleh siswa itu sendiri, sehingga siswa tidak diharuskan menyelesaikan secepatnya bagian-bagian yang sulit dipelajari. Hal ini harus diperhatikan oleh seorang pengajar dalam menentukan metode

pembelajarannya agar sesuai dengan sistem tersebut. Dalam pembelajaran tak langsung, peran seorang pengajar tidak lagi sebagai seorang pengajar yang diktator, akan tetapi sebagai seorang fasilitator, pemberi semangat, sumber belajar dan sebagainya.

Metode ini dipergunakan untuk memecahkan suatu masalah, merangsang dan menghidupkan kemampuan berpikir mahasiswa, serta menyalurkan pendapat, analisis studi kasus ataupun memahami bahan bacaan (*reading for meaning*), dan mencari informasi atau data baru (*inquiry*).

c. Strategi Pembelajaran Interaktif

Strategi pembelajaran interaktif adalah suatu cara atau strategi pembelajaran yang digunakan pengajar saat menyajikan bahan atau materi pembelajaran yang mana pengajar berperan utama untuk menciptakan situasi interaktif yang edukatif, baik interaksi antara pengajar dengan peserta didik maupun antara pengajar atau peserta didik dengan sumber pembelajaran (Sabri, 2005).

Ma'had al-Jami'ah menerapkan strategi ini untuk mengarahkan pengajar atau ustad berperan sebagai motivator, fasilitator, mediator, evaluator, ataupun pembimbing dalam proses pembelajaran. Sedangkan mahasiswa diarahkan untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran ini melalui aktifitas mendengarkan, memperhatikan, mencatat, berpikir kritis, bertanya, menjawab, mengemukakan pendapat, dan mengerjakan tugas, baik tugas kelompok maupun tugas individu.

d. Strategi Pembelajaran Mandiri

Strategi pembelajaran ini menekankan pada upaya membangun inisiatif individual, kemandirian dan pengembangan diri. Strategi ini dilakukan dengan cara memberikan tugas yang

harus dipertanggungjawabkan oleh mahasiswa. Strategi ini dalam pelaksanaannya dapat berupa tugas individu maupun kelompok untuk kemudian diseminarkan ke dalam forum/kelas.

e. Strategi Pembelajaran *Halaqah*

Strategi atau metode ini menekankan pada proses pembelajaran di *Ma'had al-Jami'ah* yang dilakukan oleh seorang *murabbi* atau ustad dengan cara duduk di hadapan peserta didik atau mahasantrinya sambil membacakan materi kitab. Sementara para mahasiswa yang mengikuti pembelajaran ini duduk dalam bentuk setengah lingkaran dan bersaf-saf (barisan). Adapun bentuk kegiatan atau pembelajaran yang dapat menggunakan strategi ini adalah dialog, diskusi, *muzakarah*, setoran bacaan, dan setoran hafalan.

5. Evaluasi dan Penilaian Pembelajaran

Evaluasi dan penilaian adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan (Tim Depdiknas, 2004). Evaluasi dan penilaian merupakan komponen penting dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan secara umum dan berperan penting dalam pengambilan kebijakan dalam kurikulum. Hasil- hasil dari evaluasi dan penilaian kurikulum akan dapat digunakan oleh pimpinan *Ma'had al-Jami'ah* dalam memilih dan menetapkan kebijakan pengembangan sistem dan model kurikulum yang digunakan.

a. Evaluasi

Evaluasi diartikan sebagai suatu pertimbangan kualitatif yang menggunakan hasil pengukuran melalui informasi tes dan

asesmen untuk menentukan kualitas). Evaluasi antara lain merupakan kegiatan membandingkan tujuan dengan hasil dan juga merupakan studi yang mengombinasikan penampilan dengan suatu nilai tertentu (Miller, 2008). Jadi, evaluasi merupakan proses memberikan simpulan tentang hasil dan aktifitas pembelajaran di *Ma'had al-Jami'ah*.

Ma'had al-Jami'ah menerapkan evaluasi pembelajaran melalui 2 (dua) pendekatan utama, yaitu:

- (1) Evaluasi kinerja mahasiswa dalam konteks pembelajaran. Evaluasi ini sangat utama untuk mencari dan menentukan seberapa baik siswa sudah mencapai sasaran atau tujuan pembelajaran.
- (2) Evaluasi proses pembelajaran dalam bentuk pengalaman dan aktivitas dalam pembelajaran. Evaluasi ini dilakukan dengan membuat penilaian-penilaian pada saat proses pembelajaran berlangsung atau sudah berlangsung, misalnya penilaian terhadap interaksi ustad atau tenaga pengajaran mahasiswa, metode pengajaran, bahan dan kurikulum pembelajaran, dan program pembelajaran untuk mahasiswa. Dengan kata lain, evaluasi proses pembelajaran ini mencakup 3 (tiga) kategori, yaitu evaluasi isi dan muatan kurikulum, evaluasi kinerja atau mutu pengajar, serta evaluasi efektifitas dan efisiensi program.

b. Penilaian

Penilaian merupakan proses pengumpulan informasi tentang hasil dan aktifitas belajar siswa dengan tujuan mengambil keputusan tentang pembelajaran. Dalam hal ini, penilaian adalah

proses menginterpretasi data hasil pengukuran terhadap proses dan hasil pembelajaran yang berupa skor dengan mengubahnya menjadi nilai berdasarkan prosedur tertentu yang digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi, penilaian merupakan proses terakhir untuk mengukur keberhasilan pembelajaran yang hasilnya tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembelajaran di *Ma'had al-Jami'ah*.

(1) Acuan Penilaian

Adapun acuan penilaian pembelajaran mahasiswa pada *Ma'had al-Jami'ah* didasarkan pada: (a) karakter tujuan pembelajaran; (b) karakter isi atau materi pembelajaran; dan (c) karakter proses pembelajaran yang diterapkan. Berdasarkan karakter tersebut, maka *Ma'had al-Jami'ah* menerapkan penilaian pada pembelajaran mahasiswa melalui penilaian sikap spritual dan sikap sosial, penilaian kognitif dan penilaian keterampilan (Diktis, 2019). Ketiga acuan penilaian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

(a) Sikap Spritual dan Tata Nilai Sosial

Penilaian sikap ini dilakukan melalui obeservasi, penilaian diri, penialain antar-mahasiswa, dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berikteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.

(b) Penguasaan Pengetahuan

Penilaian penguasaan pengetahuan dilakukan dengan memilih salah satu atau kombinasi dari berbagai

teknik dan instrument penilaian. Penilaian pengetahuan tersebut dapat berbentuk tes tulis dan tes lisan.

(c) Keterampilan

Penilaian keterampilan dapat dilakukan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan, dan lainnya yang memungkinkan mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan keterampilannya.

(2) Mekanisme Penilaian

Mekanisme penilaian adalah sebuah proses justifikasi terhadap suatu objek yang dinilai. Proses justifikasi ini harus didasari oleh suatu data dan harus memiliki tujuan. Dalam hal ini, mekanisme penilaian mencakup penyusunan kisi-kisi yang memuat indikator dan strategi penilaian. Strategi penilaian meliputi pemilihan metode dan teknik penilaian, serta pemilihan bentuk instrumen penilaian. Pelaksanaan penilaian pada dasarnya terintegrasi dengan proses pembelajaran. Hasil penilaian digunakan untuk perbaikan pembelajaran, peningkatan pemahaman, dan memantau perkembangan belajar peserta didik melalui berbagai metode penilaian.

Mekanisme penilaian yang diterapkan oleh *Ma'had al-Jami'ah* mencakup 3 (tiga) tahap, yaitu perencanaan/perumusan, pemberian tugas, dan pemberian nilai akhir (Diktis, 2019) yang ketiganya dapat dijabarkan dalam uraian sebagai berikut:

- (a) Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot

penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. Pada tahap ini, pendidik/ustad menetapkan lingkup penilaian meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa.

- (b) Melaksanakan proses penilaian sesuai tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian serta memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa. Pada tahap ini, pendidik/ustad melakukan observasi dan penilaian terhadap kompetensi yang dipelajari oleh mahasiswa, baik pada proses pembelajaran, pencapaian kompetensi maupun pada sikap dan pengamalannya.
- (c) Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. Pada tahap ini, pendidik/ustad memanfaatkan hasil penilaian untuk pengambilan keputusan berkaitan dengan peserta didik/mahasiswa, perbaikan proses pembelajaran, membuat laporan, dan kegunaan lain yang sesuai.

Ketiga tahapan penilaian tersebut diharapkan dapat mencerminkan hasil belajar dari mahasiswa, baik yang berkaitan dengan afektif, kognitif, dan psikomotorik. Oleh karena itu, pengajar atau ustad diharapkan memahami ketiga tahap tersebut untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Penilaian ini harus dilakukan secara terencana dan terukur dari seluruh

komponen kurikulum demi menghasilkan penilaian yang komprehensif.

Dalam hal ini, perumusan penilaian hasil belajar dilakukan secara berkesinambungan untuk menentukan tentang seberapa jauh dan seberapa banyak mahasiswa telah belajar dan mampu menguasai pelajaran serta kompetensi yang diharapkan dari masing-masing materi. Penilaian dirumuskan sebagaimana dalam perumusan penilaian seperti penugasan, praktik ibadah harian, tes tulis, dan sebagainya. Selanjutnya, setelah pertemuan tatap muka atau online dengan mahasiswa, tugas ustad berikutnya adalah membuat soal ujian akhir semester, melakukan analisis terhadap proses belajar mengajar yang telah berlangsung.

(3) Teknik Penilaian

Teknik penilaian adalah metode atau cara penilaian yang dapat digunakan pengajar/ustad untuk mendapatkan informasi tentang proses dan produk belajar peserta didik. Teknik penilaian dapat terdiri dari banyak instrumen, semisal observasi, partisipasi unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, penugasan, kuis, dan lain sebagainya. Adapun hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrument penilaian yang digunakan. Penilaian akhir mata kuliah pada *Ma'had al-Jami'ah* dapat dinyatakan dalam kisaran atau rentang sebagai berikut:

Tabel 4

Penilaian Akhir Kelulusan

Nilai	Huruf	Kategori	IP	Hasil
80-100	A	Sangat Baik	4	Lulus
70-79	B	Baik	3	Lulus
60-69	C	Cukup	2	Lulus
50-59	D	Kurang	1	Tidak Lulus
0-49	E	Sangat Kurang	0	Tidak Lulus

Dalam rangkaian pengelolaan penilaian pembelajaran, setiap ustad berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran dan melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran di *Ma'had al-Jami'ah*.

D. Bahan Ajar Kurikulum *Ma'had al-Jami'ah*

Bahan ajar merupakan seperangkat materi atau substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran di *Ma'had al-Jami'ah*. Bahan ajar dalam proses pembelajaran di *Ma'had al-Jami'ah* meliputi pengetahuan (fakta, konsep, teori, prinsip, dan metodologi), keterampilan, dan tata nilai atau sikap

yang harus dipelajari oleh mahasiswa, utamanya yang berkaitan dengan ilmu-ilmu keagamaan (Islam).

Bahan ajar dalam kurikulum pendidikan *Ma'had al-Jami'ah* ini disusun secara sistematis yang akan digunakan oleh *murabbi*, ustad, dan mahasiswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu. Secara umum, bahan ajar tersebut meliputi bidang atau literatur keilmuan yang bersifat umum, baik ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum, literatur keterampilan, literatur kebahasaan, dan lain sebagainya.

Dalam rangka memberikan pemahaman yang jelas dan memadai terkait bahan ajar dalam kurikulum pendidikan di *Ma'had al-Jami'ah*, maka diperlukan suatu uraian atau penjelasan mengenai sebaran atau distribusi mata kuliah, deskripsi mata kuliah, dan silabus mata kuliah secara lebih rinci. Namun demikian, terdapat beberapa poin yang perlu dikaji dan diperinci lebih lanjut dalam pelaksanaannya nanti.

1. Sebaran Mata Kuliah

Sebaran atau pendistribusian mata kuliah bertujuan membantu persiapan pembelajaran dan melihat keseimbangan beban pembelajaran bagi pengajar/ustad dan peserta didik/mahasiswa *Ma'had al-Jami'ah*. Sebaran mata kuliah dalam suatu kurikulum pendidikan 1 (satu) tahun di *Ma'had al-Jami'ah* secara umum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5Sebaran Mata Kuliah *Ma'had al-Jami'ah*

Kode	Materi/Mata Kuliah	Semester	Program Kelas	
			Program Ta'aruf	Program Tafaqquh
	Studi Islam Interdisipliner	2	Wajib	Wajib
	Studi Moderasi Beragama	2	Wajib	Wajib
	Metodologi Studi Islam	2	Wajib	Wajib
	Pendalaman Nilai Dasar Islam	1	Wajib	Non
	Pelatihan Pengembangan Diri	1	Wajib	Wajib
	Pelatihan Kepemimpinan dan Dakwah	1	Wajib	Wajib
	Bahasa Arab I	1	Wajib	Non
	Bahasa Arab II	2	Wajib	Wajib
	Bahasa Inggris I	1	Wajib	Non
	Bahasa Inggris II	2	Wajib	Wajib
	Studi Al-Quran I	1	Wajib	Non
	Studi Al-Quran II	2	Wajib	Wajib
	Studi Hadis I	1	Wajib	Non
	Studi Hadis II	2	Wajib	Wajib
	Tafsir dan Ilmu Tafsir I	1	Wajib	Non
	Tafsir dan Ilmu Tafsir II	2	Wajib	Wajib
	Fikih I	1	Wajib	Non
	Fikih II	2	Wajib	Wajib
	Usul Fikih I	1	Wajib	Non
	Usul Fikih II	2	Wajib	Wajib

	Tauhid dan Ilmu Kalam I	1	Wajib	Non
	Tauhid dan Ilmu Kalam II	2	Wajib	Wajib
	Akhlak dan Tasawuf I	1	Wajib	Non
	Akhlak dan Tasawuf II	2	Wajib	Wajib
	Pelatihan Baca Kitab Kuning I	1	Wajib	Non
	Pelatihan Baca Kitab Kuning II	2	Wajib	Wajib
	Pelatihan Kewirausahaan	2	Wajib	Wajib
	Pelatihan Baca dan Tulis al-Quran	1	Wajib	Non
	Pelatihan Khutbah dan Ceramah	2	Wajib	Wajib
	Pelatihan Pengurusan Jenazah	2	Wajib	Wajib
	Pelatihan Imam Shalat, Zikir, dan Doa	1	Wajib	Wajib
	Penelusuran Minat dan Bakat Seni dan Keterampilann	1	Wajib	Wajib
	Wawasan Kearifan Lokal	2	Wajib	Wajib

2. Deskripsi Materi/Mata Kuliah

Deskripsi mata kuliah dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan status, isi, dan tujuan diajarkannya suatu materi perkuliahan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran sebagai bagian dari kurikulum pendidikan yang harus ditempuh oleh

mahasantri dalam jenjang waktu tertentu. Adapun deskripsi mata kuliah pada *Ma'had al-Jami'ah* untuk program *Ta'arruf fi al-Din*, *Ta'allum fi al-Din* dan program *Tafaqquh fi al-Din* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6
Deskripsi Mata Kuliah *Ma'had al-Jami'ah*

Materi/ Mata Kuliah	Deskripsi	Standar Kompetensi	Indikator
Studi Islam Interdisipliner	Membekali mahasantri tentang pendekatan inter/multi/transdisipliner dan integrasi Islam dengan ilmu pengetahuan dalam melaksanakan keahlian akademik dan penerapannya di masyarakat.	Berpikir secara inklusif, menguasai metodologi Studi Islam secara matang, bertindak dan menilai setiap perbuatan yang dilakukan dalam rangka menjadi sosok cendekiawan, intelektual, dan akademisi yang berwawasan Islam universal.	a. Menguasai sumber pokok ajaran Islam secara komprehensif; b. Memahami strategi pembelajaran Islam di Perguruan Tinggi; c. Memiliki kemampuan dalam penguasaan literatur Islam klasik dan kontemporer.
Studi Moderasi	Membekali mahasantri	Berpikir secara kritis, inklusif,	a. Memahami konsep moderasi

Beragama	dengan pemahaman moderasi beragama dan kaitannya dengan ragam disiplin ilmu sehingga dicapai sikap dan pandangan yang tidak ekstrim dan tidak radikal	dan masif moderasi beragama sehingga mengaplikasikan konsep keberagaman dalam segala aspek, baik agama, suku, adat istiadat dan sebagainya sebagai individu maupun dalam lingkup social masyarakat	beragama; b. Memahami konsep ekstrim dan radikal; c. Memiliki kemampuan wawasan yang luas terhadap keberagaman dalam segala aspek
Metodologi Studi Islam	Membekali mahasiswa dengan pemahaman metodologi dalam mengkaji Islam dan berbagai aspeknya, baik sebagai ajaran,	Melakukan pendekatan melalui berbagai macam aspek Keislaman agar ditemukan pemahaman Islam secara ilmiah	a. Memahami dan mempunyai gambaran integral dan sikap ilmiah dalam mengkaji aspek-aspek ajaran agama Islam; b. Memahami dan mempunyai gambaran integral dan sikap ilmiah dalam mengkaji

	<p>institusi sosial maupun budaya yang memungkinkan mahasantri Ma'had Jamiah berwawasan luas dan mampu memahami dan menjelaskan Islam secara ilmiah dan toleran.</p>		<p>institusi sosial Islam; c. Memahami dan mempunyai gambaran integral dan sikap ilmiah dalam mengkaji budaya keagamaan Islam dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan ilmiah</p>
<p>Pendalaman Nilai Dasar Islam</p>	<p>Membekali mahasantri pada nilai dasar Islam dalam rangka melaksanakan keahlian akademik dan penerapannya di masyarakat.</p>	<p>Berpikir dan mampu mengaktualisasikan nilai dasar Islam sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat sosial</p>	<p>a. Mengetahui nilai dasar Islam ; b. Memahami peran dan tujuan nilai dasar Islam ; c. Menguasai dan mampu mengaitkan nilai dasar Islam dengan masa modern (kontemporer)</p>

Pelatihan Pengembangan Diri	Membekali mahasantri dengan kegiatan pengembangan diri sesuai dengan minat dan bakat mahasantri	Berpikir, bernalar, berimajinasi, dan berkarya sesuai dengan kemampuan dan minat mahasantri sehingga mampu untuk menyajikan hasil dari pengembangan diri	<ul style="list-style-type: none"> a. Berani mengeksplor diri dalam rangka mengasah minat dan bakat yang diimiliki ; b. Mampu menyajikan proyek atau karya ilmiah yang diminati
Pelatihan Kepemimpinan dan Dakwah	Membekali mahasantri dengan kemampuan memimpin dan berdakwah di masyarakat	Berpikir dan berperilaku berani, jujur, santun, dan berwawasan luas sebagai cerminan sikap pemimpin dan mampu menjadi contoh yang baik di masyarakat sebagai bagian dari implementasi dakwah	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami kepemimpinan dalam Islam; b. Mengetahui ciri-ciri dakwah yang sesuai dengan ajaran Islam; c. Memiliki kemampuan memimpin dan berdakwah sesuai dengan ajaran Islam

Bahasa Arab I	Membekali mahasantri dengan kemampuan Bahasa Arab dasar	Memahami struktur, membaca, menulis kalimat sederhana dalam Bahasa Arab sehingga dicapai kemampuan pada level Bahasa Arab dasar	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami struktur Bahasa arab dasar; b. Memahami bacaan pendek dan mampu melafalkannya; c. Mampu menuliskan kalimat sederhana dalam Bahasa Arab
Bahasa Arab II	Membekali mahasantri dengan kemampuan Bahasa Arab lanjutan	Mampu membaca, berdialog, dan mampu menulis menggunakan Bahasa Arab	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu membaca Bahasa Arab; b. Mampu berdialog dengan menggunakan Bahasa Arab; c. Mampu menulis dalam Bahasa Arab
Bahasa Inggris I	Membekali mahasantri dengan kemampuan Bahasa Inggris dasar	Memahami struktur, membaca, menulis kalimat sederhana dalam Bahasa Inggris sehingga dicapai kemampuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami struktur Bahasa Inggris dasar; b. Memahami bacaan pendek dan mampu melafalkannya; c. Mampu menuliskan kalimat

		pada level Bahasa Inggris dasar	sedehana dalam Bahasa Inggris
Bahasa Inggris II	Membekali mahasiswa dengan kemampuan Bahasa Inggris lanjutan	Mampu membaca, berdialog, dan mampu menulis menggunakan Bahasa Inggris	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu membaca Bahasa Inggris; b. Mampu berdialog dengan menggunakan Bahasa Inggris; c. Mampu menulis dalam Bahasa Inggris
Studi Al-Quran I	Membekali mahasiswa dengan pemahaman dasar terhadap Al-Qur'an	Berpikir dan memahami kedudukan dan fungsi studi Al-Qur'an dalam Islam	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami fungsi studi Al-Qur'an dan manfaatnya; b. Memahami hubungan Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan modern
Studi Al-Quran II	Membekali mahasiswa dengan pemahaman lanjutan terhadap Al-Qur'an	Berpikir kritis terhadap ayat Al-Qur'an dan mengaitkannya dengan kasus kontemporer hingga saat ini	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu menguasai ayat makkiyah dan madaniyah; b. Mampu memahami nasikh dan Mansukh, asbab an-Nuzul, Ilmu manasabah, dan sebagainya.

Studi Hadis I	Membekali mahasantri dengan kemampuan pemahaman terhadap kaidah-kaidah untuk mengetahui sanad dan matan suatu hadis pada tingkat dasar	Mengembangkan studi hadis berbasis riset dan mengembangkan keilmuan hadis dengan pendekatan multidisipliner	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami objek bahasan ilmu hadis; b. Mengetahui sejarah perkembangan hadis ; c. Mengetahui berbagai macam metode pemahaman dalam pensahihan maupun kelemahan hadis
Studi Hadis II	Membekali mahasantri dengan kemampuan pemahaman terhadap kaidah-kaidah untuk mengetahui sanad dan matan suatu hadis pada tingkat lanjutan	Mengembangkan keilmuan hadis dan memahami hadis baik secara tekstual maupun kontekstual untuk diterapkan dalam kehidupan masa kini	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu menjelaskan periwayatan hadis; b. Mampu menjelaskan tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian sanad hadis melalui teori jarh dan <i>ta'dil</i>; c. Mampu menjelaskan aneka kandungan hadis
Tafsir dan Ilmu Tafsir	Membekali mahasantri	Menguasai berbagai macam	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu memahami konsep dasar

I	dengan metode tafsir <i>Tahliliy</i> , metode tafsir <i>al-Ijmaliy</i> , metode tafsir <i>Muqarin</i> , dan metode tafsir <i>Maudhu'iy</i>	metode tafsir secara matang dalam rangka menjadi sosok cendekiawan, intelektual, dan akademisi yang memiliki wawasan hadis yang luas	ilmu tafsir ; b. Memahami sejarah tafsir ; c. Memahami berbagai macam metode tafsir
Tafsir dan Ilmu Tafsir II	Membekali mahasiswa dengan metode <i>tafsir bi al-Ma'tsur</i> , tafsir <i>bi al-Ra'yi</i> , tafsir <i>bi al-Isyari</i> dan sikap mahasiswa dalam memilih kitab-kitab tafsir sesuai metode yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa berdasarkan rujukan yang	Berpikir secara kritis terhadap metode tafsir Al-Qur'an serta menghayati dan memiliki nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupannya	a. Mampu berpikir kritis terhadap metode tafsir; b. Mampu memilih tafsir Al-Qur'an yang sesuai dengan permasalahan yang muncul di masyarakat; c. Mampu membangun kematangan diri dalam proses menafsirkan Al-Qur'an

	akuran dan keyakinan yang rasional		
Fikih I	Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pembahasan <i>fiqh</i> dasar, seperti shalat, zakat puasa, dan haji secara obyektif, sistematis, serta komprehensif dengan merujuk pada dalil-dalil syar'i.	Mampu menunjukkan sikap bertakwa dalam kehidupan sehari-hari; Mengimplementasikan isi, kandungan, dan bagaimana cara memahami sumber ajaran Islam dengan benar; dan Mengetahui nalar dan prinsip hukum dalam Islam sehingga dapat memahami munculnya perbedaan pada ranah fikih	<ul style="list-style-type: none"> a. Menguasai dasar Fikih; b. Memahami prinsip dalam hukum Islam ; c. Memiliki kemampuan dalam menguasai Fikih dasar
Fikih II	Membekali mahasiswa dengan pembahasan	Mampu mengaktualisasikan masalah fikih tentang	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu memahami konsep perkawinan, warisan, dan

	fiqh lanjutan yaitu seputar perkawinan, warisan, dan wakaf	perkawinan, warisan, dan wakaf sesuai dengan hukum Islam dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia	wakaf.; b. Memiliki kemampuan dalam mengimplementasikan fiqh lanjutan
<i>Usul Fiqih I</i>	Membekali mahasiswa dengan ilmu dasar yang diposisikan sebagai ilmu alat yaitu kerangka metodologis untuk merumuskan dan menemukan hukum Islam (<i>Fiqh</i>).	Berpikir secara kritis dan mampu membedakan setiap sumber hukum dan mampu menggunakan sumber hukum apa yang sesuai terhadap 1 peristiwa	a. Memiliki kemampuan menguasai teori ushulfiqh klasik; b. Menjadi pakar hukum Islam sesuai kebutuhan masyarakat; c. Menguasai dan mengimplementasikan hukum positif Islam Indonesia dengan membuat sebuah keputusan hukum Islam yang berlaku di Indonesia
<i>Usul Fiqih II</i>	Membekali	Berpikir secara	a. Memiliki kemampuan

	mahasantri dengan ilmu lanjutan yang diposisikan sebagai ilmu alat yaitu kerangka metodologis untuk merumuskan dan menemukan hukum Islam (Fiqh).	kritis dan mampu membedakan setiap sumber hukum dan mampu menggunakan sumber hukum apa yang sesuai terhadap 1 peristiwa	menguasai teori <i>ushul fiqh</i> klasik; b. Menjadi pakar hukum Islam sesuai kebutuhan masyarakat; c. Menguasai dan mengimplementasikan hukum positif Islam Indonesia dengan membuat sebuah keputusan hukum Islam yang berlaku di Indonesia
Tauhid dan Ilmu Kalam I	Membekali mahasantri dengan membicarakan tentang konsep ilmu kalam dalam <i>classical period</i> , dan <i>medieval period</i>	Memahami secara menyeluruh konsep tauhid dan ilmu kalam	a. Memahami konsep tauhid dasar; b. Memahami konsep ilmu kalam dasar; c. Dapat mengimplementasikan dalam individu maupun dalam bermasyarakat
Tauhid dan Ilmu Kalam	Membekali mahasantri dengan	Memahami secara menyeluruh	a. Memahami konsep tauhid lanjutan;

II	membicarakan tentang konsep ilmu kalam dalam <i>post modern period</i>	konsep tauhid dan ilmu kalam lanjutan	b. Memahami konsep ilmu kalam lanjutan; c. Dapat mengimplementasikan dalam individu maupun dalam bermasyarakat
Akhlaq dan Tasawuf I	Membekali mahasiswa agar mampu mengetahui, memahami, dan menerapkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntunan <i>akhlakul karimah</i> sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW. Selain itu mata kuliah ini juga memberikan	Memahami tentang intisari agama islam sehingga terbentuknya kepribadian yang terlatih untuk menghindari akhlak yang tercela dan selalu melaksanakan akhlaq terpuji dalam kehidupan sehari-hari, serta meneladani kesufian Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-	a. Memahami konsep akhlak; b. Memahami konsep tasawuf; c. Melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan meneladani sikap Nabi SAW

	pemahaman secara <i>holistic</i> tentang pentingnya kesadaran kepada Allah yang tercermin dalam perilaku <i>ahlus shuffah</i> .	sahabatnya.	
Akhlak dan Tasawuf II	Membekali mahasantri secara komprehensif tentang akhlak dan tasawuf yang berkembang dalam khazanah keislaman.	Memahami tentang hubungan akhlak dan tasawuf dan mengaitkannya dengan perkembangan zaman saat ini	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengenal tokoh tasawuf di masa dulu dan sekarang ; b. Mampu mencari titik temu antara akhlak dan tasawuf dengan perkembangan khazanah keislaman sekarang ini
Pelatihan Baca Kitab Kuning I	Membekali mahasantri dengan kegiatan pelatihan membaca kitab kuning	Terhindar dari kesalahan pengucapan dan kesalahan dalam memahami kedudukan kata	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu membaca huruf tanpa harokat; b. Mampu mengucapkan/m elafalkan huruf dengan benar; c. Mampu

	dasar seperti <i>nahwu</i> dan <i>sharf</i>	dalam tata Bahasa Arab	memahami kedudukan kata dalam tata Bahasa Arab
Pelatihan Baca Kitab Kuning II	Membekali mahasantri dengan kegiatan pelatihan membaca kitab kuning lanjutan (<i>Qira'atul Kutub</i>)	Mahir dalam membaca kitab kuning dan memahami setiap kata dalam kitab tersebut	a. Mampu menguasai tata Bahasa Arab ; b. Mampu memahami setiap kata dalam tata Bahasa Arab
Pelatihan Kewirausahaan	Membekali mahasantri dengan dasar-dasar kewirausahaan serta mendorong mahasantri untuk terampil dalam berwirausaha	Berpikir secara kritis dan terstruktur, mampu membaca peluang dan pasar. Berani mengambil keputusan dan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk pengembangan diri dan kemajuan finansial.	a. Mampu membaca peluang ; b. Mampu memahami konsep entrepreneur ; c. Mampu memulai dan memiliki strategi dalam berwirausaha

Pelatihan Baca dan Tulis al-Quran	Membekali mahasantri dengan ilmu <i>tajwid</i> dan praktik membaca Al-Qur'an. Juga membekali mahasantri dengan prinsip-prinsip penulisan aksara Arab serta menghafalkan surat-surat pendek	Mahir dalam membaca, menulis Al-Qur'an, dan menghafal surat-surat pendek	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu menguasai <i>tajwid</i> ; b. Mampu menulis dalam Bahasa Arab ; c. Mampu menghafal surat-surat pendek
Pelatihan Khutbah dan Ceramah	Membekali mahasantri dengan kemampuan berkhotbah dan berceramah	Mahir dalam berkhotbah dan berceramah sebagai bentuk pengamalan ilmu agama yang telah dipelajari dan bagian dari dakwah mahasantri masa kini maupun yang	<ul style="list-style-type: none"> a. Menguasai tema-tema khutbah ; b. Menguasai tema-tema ceramah ; c. Mampu tampil dan terampil dalam berkhotbah dan berceramah

		akan datang	
Pelatihan Pengurusan Jenazah	Membekali mahasantri dengan kemampuan mengurus jenazah sebagai kewajiban umat muslim	Mahir dalam mengurus jenazah dari mandi, mengafani, mensholatkan jenazah, dan menguburkannya	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu memandikan jenazah ; b. Mampu mengafani jenazah; c. Mampu menshalatkan jenazah; d. Mampu menguburkan jenazah
Pelatihan Imam Shalat, Zikir, dan Doa	Membekali mahasantri menjadi imam shalat, zikir, dan doa sebagai bagian dari keterampilan dalam membina keluarga dan masyarakat di lingkungannya	Mahir dalam mengimami shalat, dan memimpin zikir serta doa.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu mengimami shalat wajib maupun shalat sunnah; b. Mampu memimpin zikir baik secara mandiri maupun berkelompok; c. Mampu memimpin doa
Penelusuran Minat dan Bakat	Mengasah kemampuan mahasantri	Berpikir, bernalar, berimajinasi,	<ul style="list-style-type: none"> a. Berani mengeksplor diri dalam rangka mengasah minat

Seni dan Keterampilan	dengan melihat kecenderungan minat dan bakat seni mahasiswa dan mendorongnya untuk mengembangkannya	dan berkarya sesuai dengan kemampuan dan minat mahasiswa sehingga mampu untuk menyajikan hasil dari pengembangan diri	dan bakat yang dimiliki; b. Mampu menyajikan proyek atau karya ilmiah yang diminati
Wawasan Kearifan Lokal	Memberikan wawasan dan pemahaman kepada mahasiswa tentang nilai-nilai filosofis dari kearifan lokal, baik yang bersifat turun-temurun (klasik) maupun hal-hal baru yang terpelihara dengan baik di masyarakat	Memiliki pemahaman, sikap, dan perilaku yang luhur dan bijaksana terhadap nilai atau norma yang diwariskan sejak lama (tradisional) maupun nilai atau norma baru (modern) yang diterima dan terjaga dengan baik di suatu masyarakat	a. Mengakui eksistensi budaya masyarakat dan lingkungan setempat; b. Memelihara nilai-nilai tradisi yang luhur; c. Terbuka dan menerima nilai dan norma baru yang berkembang di masyarakat; d. Berkontribusi membentuk karakter masyarakat (bangsa)

		tertentu.	
--	--	-----------	--

3. Silabus Mata Kuliah

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.

Pada pelaksanaannya, silabus atau susunan materi pembelajaran secara rinci diserahkan pada lembaga *Ma'had al-Jami'ah* di masing-masing Perguruan Tinggi Islam sesuai kebutuhan. Setelah 2-3 tahun kurikulum pembelajaran berjalan, maka akan dilakukan evaluasi keberhasilan silabus materi/mata kuliah tersebut terhadap lulusan (mahasantri) secara menyeluruh. Selanjutnya, dari hasil evaluasi tersebut, akan disusun pedoman silabus yang bersifat komprehensif dan bisa diterapkan di semua lembaga *Ma'had al-Jami'ah*.

4. Rujukan Kitab Kuning

Secara lebih khusus, bahan ajar yang berkaitan dengan bidang ilmu keagamaan (Islam), *Ma'had al-Jami'ah* menerapkan berbagai literatur berbasis kitab kuning yang memungkinkan mahasantri memperoleh 2 (dua) manfaat sekaligus, yaitu kemampuan bahasa dan pemahaman keilmuan.

Tabel 7
Bahan Ajar Berbasis Kitab Kuning

Kelas/Program	Bahan/Rujukan	
	Semester I	Semester II
<i>Ta'arruf Fial-Din</i>	Bahasa: Ilmu Nahwu Dasar; Ilmu Sharaf Dasar	Hadis: <i>al-Arbain li Nawawi</i> Fikih: <i>Safinah al-Najah</i> , Akhlak: <i>Talim al-Muta'allim</i> , Bahasa: <i>al-Amtsilah al-Tashrifiyah</i> Tauhid: <i>Aqidatu al-Awwam</i>
<i>Ta'allum Fi al-Din</i>	Bahasa: Ilmu Nahwu Dasar; Ilmu Sharaf Dasar	Hadis: <i>al-Arbain li Nawawi, Bulugu al-Maram li Ibnu Hajar al-Asqalani, Riyadhu al-Shalihin</i> Fikih: <i>Safinah al-Najah</i> Akhlak: <i>Talim al-Muta'allim</i> , Bahasa: <i>al-Amtsilah al-Tashrifiyah, Matan Ajrumiyah</i> Tauhid: <i>Aqidatu al-Awwam</i>
<i>Tafaqquh Fi al-Din</i>	Bahasa: <i>Matan Alfiyyah Ibnu Malik, Kawakib al-Durriyyah</i> Akhlak: <i>al-Akhlaq li al-Banin; Nasha'ihu al-</i>	Ilmu al-Qur'an: <i>Qira'ah Sab'ah, Tafsir, Ahkamul Qur'an, Asbabun Nuzul.</i> Fikih: <i>Fiqh al-Madzhib arba'ah, Bidayah al-</i>

	<i>Diniyyah</i> Hadis: <i>Bulugu al-Maram li Ibn Hajar al-Asqalani, Riyadhu al-Shalihin</i> Tauhid: <i>Fathu al-Allam</i> Sejarah: <i>al-Rahiq al-Makhtum</i>	<i>Mujtahid</i> Tafsir: <i>Tafsir al-Maraghi</i> Usul Fikih: <i>Jam'ul Jawami'</i>
--	---	--

BAB V

PENJAMINAN MUTU *MA'HAD AL-JAMI'AH*

Kegiatan penjaminan mutu meliputi monitoring, evaluasi, dan penjaminan mutu. Tujuan dari penjaminan mutu *Ma'had al-Jami'ah* untuk memastikan semua standar dapat tercapai dengan baik. Penjaminan mutu ini juga berfungsi sebagai alat ukur untuk melakukan perubahan atau penyempurnaan terhadap standar dan program yang dilaksanakan di *Ma'had al-Jami'ah*.

A. Monitoring dan Evaluasi

PTKI diharuskan membentuk satuan penjaminan mutu baik yang terintegrasi dengan satuan penjaminan mutu yang sudah ada seperti Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) atau satuan sendiri yang terpisah. Satuan penjaminan mutu akan membuat mekanisme formal untuk memonitor pelaksanaan program secara periodik. Pelaksanaan monitoring dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan program, dan penilaian. Monitoring tersebut dapat dilaksanakan oleh mudir, ustad, satuan penjaminan mutu, dan pimpinan PTKI, sesuai kebijakan yang ditetapkan.

PTKI melakukan evaluasi terhadap pengelolaan *Ma'had al-Jami'ah*. Evaluasi bertujuan untuk menilai ketercapaian standar pengelolaan yang telah ditentukan. Evaluasi diperlukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam pengelolaan. Fokus evaluasi adalah mahasiswa, pengurus *ma'had*, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, pelaksanaan program, kerjasama, penjaminan mutu, kebijakan teknis program, dan ketercapaian standar lulusan.

PTKI melaksanakan evaluasi capaian kinerja yang berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan

pencapaian program yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan baik oleh *ma'had* maupun PTKI.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat memperhatikan aspek *input*, proses, *output*, dan *outcome*.

No	Aspek	Sasaran
1	<i>Input</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan • Desain Kurikulum dan Pembelajaran • Desain Penilaian • mekanisme implementasi • Kriteria mahasiswa • Kriteria pengurus dan ustad
2	Proses	<ul style="list-style-type: none"> • Proses Pembelajaran/Pengkajian • Pelaksanaan Penilaian • Kerja sama pembelajaran
3	<i>Output</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil pembelajaran
4	<i>Outcome</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pencapaian kompetensi mahasiswa

PTKI dapat melakukan survei terhadap mahasiswa, ustad, dan pengguna terkait dengan pelaksanaan program di *Ma'had al-Jami'ah* dan kepuasan pengguna lulusan *ma'had*.

B. Penjaminan Mutu

1. Kebijakan Mutu

PTKI harus membuat kebijakan mutu pengelolaan *Ma'had al-Jami'ah*. Kebijakan tersebut sebagai bentuk komitmen PTKI untuk menyelenggarakan *Ma'had al-Jami'ah* dengan sungguh-sungguh. Kebijakan mutu tersebut dapat terintegrasi dengan sistem kebijakan mutu yang ada atau terpisah. Kebijakan mutu wajib didiseminasikan dan disosialisasikan kepada pimpinan, mudir dan pengasuh, dan mahasiswa.

Kebijakan mutu harus dituangkan dalam keputusan yang dikeluarkan oleh pimpinan PTKI. Kebijakan mutu mencakup latar belakang, tujuan, rasional, persyaratan, bentuk, analisis posisi dan daya saing *Ma'had al-Jami'ah*, dan evaluasi. Kebijakan mutu dituangkan dalam keputusan yang berisi deskripsi dokumen formal kebijakan dan panduan program untuk ketercapaian tujuan dan cara untuk mengukur efektivitasnya.

2. Manual Mutu

Manual mutu merupakan pedoman yang memuat mekanisme pencapaian mutu yang telah ditetapkan. Manual mutu menuntun proses penyelenggaraan *Ma'had al-Jami'ah* mulai dari rekrutmen, pelaksanaan, dan penilaian. Manual mutu juga memandu tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memastikan standar mutu dilaksanakan dengan benar.

PTKI membuat standar mutu yang diperlukan di dalam *Ma'had al-Jamiah* dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar pondok pesantren, atau standar lain yang berkaitan dengan *ma'had*. Selanjutnya, PTKI membuat standar operasional prosedur (SOP) untuk memastikan semua kebijakan mutu dilaksanakan dengan baik. Beberapa standar

mutu yang ditetapkan antara lain: (a) Mutu kompetensi mahasantri; (b) Mutu pelaksanaan; (c) Mutu proses pembimbingan, (d) Mutu sarana dan pasarana; (e) Mutu mudir dan pengasuh; dan (f) Mutu penilaian.

Pembuatan manual mutu harus memperhatikan rencana ketercapaian pembelajaran di *ma'had*. Hal ini penting dilakukan mengingat capaian lulusan yang diharapkan dengan input mahasantri dapat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu tercapainya *Tafaqquh fi al-Din* (ulama) bagi mahasantri yang telah memiliki pengetahuan agama yang baik, *Ta'allum fi al-Din* (memahami agama) bagi mahasantri yang telah memahami pengetahuan agama yang cukup dan *Ta'arruf fi al-Din* (mengetahui agama) bagi mahasantri yang latar belakang pendidikan agamanya tidak memadai.

3. Pelaksanaan Mutu

PTKI harus secara konsisten melaksanakan kebijakan dan manual mutu yang telah ditetapkan. Kekurangan dan hambatan akan terus dievaluasi dan dilakukan perbaikan untuk memastikan kemampuan dan ketercapaian mutu. Konsistensi tersebut harus didukung oleh pimpinan PTKI, pengelola *ma'had*, dan semua pihak yang terkait.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan bahasan umum pada pedoman *Ma'had al-Jami'ah* dan uraian-uraian khusus pada bab-bab bahasannya, maka dapat dirumuskan simpulan-simpulan sebagai berikut:

1. Keberadaan *Ma'had al-Jami'ah* merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama, dalam rangka mendorong mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di seluruh Indonesia untuk mempelajari keilmuan Islam secara mendalam guna membentuk pribadi muslim yang berakidah kuat, berwawasan integratif dan moderat, serta berakhlakul karimah.
2. Kurikulum *Ma'had al-Jami'ah* pada PTKI disusun dengan mempertimbangkan kaidah "*al-muhafadhah bi al-qadim al-shalih wa al-akhdu bi al-jadid al-ashlah*", yaitu mengakomodasi model-model kurikulum yang selama ini berjalan di beberapa *Ma'had al-Jami'ah* pada PTKI se-Indonesia, sekaligus memelopori dan menginisiasi gagasan-gagasan baru guna tercapainya kurikulum *Ma'had al-Jami'ah* yang integral dan berwawasan moderat (mengusung nilai-nilai toleransi, antikekerasan, kearifan lokal dan komitmen kebangsaan).
3. Model atau program kurikulum yang diterapkan *Ma'had al-Jami'ah* mengacu pada 3 (tiga) kategori input (kompetensi awal) mahasantri, yaitu *Ta'arruf fi al-Din* (pengenalan agama), *Ta'allum fi al-Din* (pemahaman agama), dan *Tafaqquh fi al-Din* (pendalaman agama).

4. Kelembagaan *Ma'had al-Jami'ah* sebagai ruh-nya pembelajaran keagamaan Islam di lingkungan PTKI akan menjadikannya sebagai lembaga sentral dalam pengembangan keilmuan yang integral sekaligus sebagai ciri atau kekhasan yang dimiliki oleh PTKI
5. Pengelolaan *Ma'had al-Jami'ah* dilakukan dengan menerapkan standar mutu pendidikan sehingga kompetensi dan capaian yang dihasilkannya dapat dipertanggungjawabkan dan diakui oleh semua pihak yang kompeten dan berwenang.

B. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan beberapa simpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran ataupun rekomendasi tindak lanjut bagi pihak-pihak yang berwenang dan terkait (*stakeholder*) sebagai berikut:

1. Perlu sosialisasi modul pedoman *Ma'had al-Jami'ah* ke seluruh PTKI guna mempromosikan nilai-nilai baru *Ma'had al-Jami'ah* kepada seluruh PTKI se-Indonesia, sekaligus memperoleh umpan balik atau kritik dan masukan demi tercapainya perbaikan konsep *Ma'had al-Jami'ah* di masa depan.
2. Perlu kesepahaman semua pihak untuk mengupayakan keseragaman capaian pembelajaran lulusan *Ma'had al-Jami'ah* PTKI.
3. Perlu ada penetapan standar Sumber Daya Manusia (SDM) dalam perekrutan pimpinan, pendidik dan tenaga kependidikan dengan memperhatikan input dan jumlah mahasiswa di masing-masing *Ma'had al-Jami'ah* PTKI.

4. Perlu penguatan standar sarana dan prasarana Pengelolaan *Ma'had al-Jami'ah* PTKI, utamanya kapasitas asrama untuk semua mahasantri selama satu tahun.

Modul Penyelenggaraan Ma'had Al-Jami'ah di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, Ia & Robin Miller, (2008), *“Does Practical Work really Work? A Study of The Effectiveness of Practical Work as A Teaching and Learning Method in School Science,”* Science Educational. 73, (1), 45-48.
- A Zayadi, (2017), <http://ditpdpontren.kemenag.go.id/pendidikan-diniyah-formal-pdf-solusikelembagaan-permanen-untuk-kaderisasi-ulama>, akses 10 Agustus 2017.
- Alia, Nur, (2016), *“Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam Perspektif Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bogor”*, Penamas, 29(3), 455.
- Depdiknas, (2004), *Kerangka Dasar Kurikulum 2004*, Jakarta
- Jamil, Zawaqi Afdal,(2018) *“Evaluasi Manajemen Ma’had Al-Jami’ah Perguruan Tinggi Agama Islam”*, TADBIR: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan. Volume 2,(1), 2.
- Kementrian Agama RI, (2019), *Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri*, Jakarta.
- Maki, Ahmad, (2015), *Kepemimpinan Transformasional dalam Pembinaan Toleransi Budaya Mahasiswa di Ma’had Al-Jami’ah lain Palangka Raya*, Tesis IAIN Palangka Raya.
- Nasir, Muhammad & Rijal Muhammad Khairul, (2020), *Model Kurikulum dan Pembelajaran Ma’had Jami’ah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia*, Hasil Penelitian Program Litapdimas Tahun Anggaran 2020 Subdit Penelitian dan Pengabdian

Kepada Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan
Islam Kementerian Agama Republik Indonesia

Ridwan HR, (2010), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.

Shofiyuddin, Haris, (2019), Konstruksi Ideologis Islam Moderat di Lingkungan Kampus: Studi Kasus Ma'had Al-Jami'ah UIN Sunan Ampel Surabaya dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial, dan Budaya, 4 (1), 15-30.

Sofyan, Nurchalis & Hendra, (2019), “*Strategi Pembelajaran Al-quran di Ma'had Al-jami'ah Uin Ar-raniry Banda Aceh*”, 17 (1), 70-80.

UPT Ma'had Jami'ah, <https://www.iain-padangsidempuan.ac.id/visi-dan-misi-mahad-jamiah/>, akses 15 Desember 2020

Visi, Misi dan Tradisi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,(2020)
<https://msaa.uin-malang.ac.id/>, akses 10 Desember 2020.

Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Pendidikan No. 22 dan 23 Tahun 2006.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 72 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2002 Tentang *Ma'had Aly*.

Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kurikulum Program Studi pada PTKI.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2498 Tahun 2019 Tentang Pedoman Implementasi Integrasi Ilmu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2019 Tentang Pedoman Implementasi Moderasi Beragama Pada Pendidikan Islam.